



PUTUSAN

Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AMADINA PRISSELLA PUTRI**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/16 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sumber Tengah RT. 001/RW. 012, Kel./Desa Silo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024
9. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan 4 Maret 2024

Halaman 1 dari 66 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan 3 April 2024

Terdakwa didampingi oleh Naniek Sudiarti, S.H., Penasihat Hukum, Anggota Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum (BPBH) Fakultas Hukum Universitas Jember, yang beralamat kantor di Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Jember, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 November 2023 Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jmr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 6 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 6 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMADINA PRISSELLA PUTRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **telah membawa warga Negara Indonesia ke luar Wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi diluar wilayah Negara Indonesia**” sebagaimana diatur dan diancam **Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang** dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMADINA PRISSELLA PUTRI dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan Rutan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sejumlah 1 (Satu) milyar rupiah subsidair 6 (Enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan agar Terdakwa AMADINA PRISSELLA PUTRI membayar uang pengganti kerugian (Restitusi) sejumlah Rp. 362.317.500,- (Tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Handphone Merk Oppo Reno 5f, Warna Biru No. IMEI : 865720051253711, No IMEI 2 : 865720051253703 No. Simcard : 082340322061; dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Surat Ketetapan Pajak Peralihan atas nama pemilik Rasma;
 - 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tanggal 16 April 2023 dari Sdr. AHMAD ZAINI;
 - 2 (dua) lembar Surat pernyataan tanggal 16 April 2023 dari Sdr. ACHMAD KALIM SHIDIQI;
 - 2 (dua) lembar Surat pernyataan tanggal 16 April 2023 dari Sdr. IID ASTUTI PUJI RAHAYU;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara tanggal 16 April 2023;
 - 1 (satu) buah buku rekening BRI atas nama Sdr. AMADINA PRISSELLA PUTRI dengan nomor rekening 621701028691539;
 - 3 (tiga) bendel E-Tiket pembelian Tiket pesawat melalui Aplikasi Traveloka.
 - 1 (satu) Buah Tiket Pesawat Vietjet Air.com Nomor Penerbangan VJ849 atas nama AHMAD ZAINI;
 - 1 (satu) Lembar Tiket Pesawat Citilink Nomor Keberangkatan QG 669 atas nama AHMAD SAINI;
 - 1 (satu) buah Pasport atas nama AHMAD ZAINI.
 - 1 (satu) Buah Tiket Pesawat Vietjet Air.com Nomor Penerbangan VJ849 atas nama ACHMAD KALIM SHIDIQI;
 - 1 (satu) Lembar Tiket Pesawat Nomor Keberangkatan nomor QG669 atas nama ACHMAD KALIM SHIDIQI;
 - 1 (satu) buah Pasport atas nama ACHMAD KALIM SHIDIQI;
 - 2 (dua) lembar Print Out E-tiket dari Traveloka;
 - 1 (satu) lembar ITINERARY TOUR;
 - 1 (satu) Lembar Booking di Quang Hoa Airport Hotel.
 - 2 Lembar data perlintasan atas nama AHMAD ZAINI dan AHMAD KALIM SHIDIQI.
 - 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310007749354 atas nama ANTONIUS PARLINDUNGAN;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 66 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya yang mana Terdakwa mencari nafkah setiap harinya, Terdakwa meninggalkan anak yang masih kecil yang masih membutuhkan kasih sayang Ibu dan satu-satunya yang diharapkan keluarga, selama ditinggal anak Terdakwa dirawat oleh orang tua Terdakwa yang sudah tua, sehingga Terdakwa sangat khawatir akan kehidupan anak;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Assalamualaikum Wr. Wb.

Yth. Majelis Hakim

Yang saya hormati Jaksa Penuntut Umum

Terimakasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan pledoi terkait kasus yang saya alami ini. Saya minta maaf dari kurangnya pengetahuan saya dalam prosedur pemberangkatan TKI ke Luar Negeri.

Saya sangat merasa bersalah dan menyesal karena telah memberangkatkan TKI tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Namun dari hati yang terdalam tidak ada sedikitpun niat untuk menjual atau mempekerjakan di tempat yang kurang baik, melainkan saya ingin membantu mereka untuk merubah nasib dan memperbaiki ekonominya. Sehingga saya meminjamkan uang Tabungan untuk mereka pakai sebagai biaya pemberangkatan mereka seperti yang tertulis di surat perjanjian yang sudah menjadi barang bukti Yang Mulia.

Terkait umur yang dimudahkan dari umur aslinya itu karena kesepakatan bersama tanpa ada paksaan dari pihak saya, karena mereka memiliki masalah ekonomi yang sangat banyak Yang Mulia.

Dari situ saya merasa iba dan membantunya, mereka juga menunjukkan surat kontrak kerja yang sudah disepakati dari dua belah pihak.

Dari situ saya menganggap mereka sudah paham dan menyetujui semua kesepakatan itu.

1 (satu) dan 2 (dua) bulan pertama mereka saya pantau baik-baik saja, sempat memberi kabar pada saya bahwa mereka mendapat gaji \$300 per orang.

Karena mereka masih dalam pembelajaran/training. Mereka pun sempat transfer ke orang rumah/keluarga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang.

Halaman 4 dari 66 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu ada kabar A. Zaini dan Diki mulai mogok kerja dengan alasan tidak kerasan, lalu minta di pulangkan, masih dengan uang saya.

2 (dua) orang itu saya pulangkan setelah sampai Vietnam mau penerbangan ke Indonesia saya diamankan di Polres Jember sehingga saya tidak bisa memantau lagi.

Saya merasa bersalah dan tidak akan saya ulangi lagi Yang Mulia. Harapan terbesar saya dan keluarga mohon di pertimbangkan lagi dan diberikan hukuman seringan-ringannya Yang Mulia. Mengingat saya sebagai seorang Ibu yang harus mengurus anak saya yang masih kecil Yang Mulia.

Sekali lagi saya ucapkan terimakasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-106 /JEMBER/10/2023 tanggal 31 Oktober 2023 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa AMADINA PRISSELLA PUTRI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan April 2023 atau pada bulan April tahun 2023 atau pada tahun 2023 bertempat di Dusun Babatan Timur RT. 02/RW. 08, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, “ **yang membawa warga Negara Indonesia ke luar Wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi diluar wilayah Negara Indonesia**” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa AMADINA PRISSELLA PUTRI mendapatkan informasi dari Sdr. DEBBY LIAN PUJANA dan Sdri. TIRAI CAHAYA FIRLI (saudara Terdakwa) yang mengatakan ada lowongan pekerjaan di Kamboja dan selanjutnya untuk memastikannya Terdakwa pergi ke negara Kamboja untuk menemui AMEI (warga negara Kamboja).

Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa AMADINA PRISSELLA PUTRI mencari calon tenaga kerja migran dengan iming-iming akan digaji tinggi diantaranya dengan menjanjikan tenaga kerja migran yang dikirim Terdakwa sebagai Admin / marketing dengan mendapatkan gaji sejumlah Rp. 700 Dollar/ bulan atau sekitar Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan bonus setiap bulannya selain itu Terdakwa meyakinkan para calon tenaga kerja Migran dengan mengatakan pernah mengirim banyak orang ke Negara Kamboja dan sukses semua.

- Bahwa selanjutnya terdapat 6 (enam) orang yang tertarik untuk berangkat ke negara Kamboja sebagai pekerja migran, yaitu :

1. Saksi AHMAD ZAINI warga Kelurahan Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Terdakwa menyuruh Saksi untuk menyiapkan biaya sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan biaya-biaya lainnya.
2. Saksi IID ASTUTI PUJI RAHAYU warga Kelurahan Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Terdakwa menyuruh Saksi untuk menyiapkan biaya sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena belum bisa membayar selanjutnya suami Saksi (AHMAD ZAINI) memberikan surat tanah sebagai jaminan dan biaya-biaya lainnya.
3. Saksi ACHMAD KALIM SHIDIQI warga Kelurahan Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Terdakwa menyuruh Saksi untuk menyiapkan biaya sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
4. Saksi PERDANA RISKY YUNIARSYAH warga Desa Silo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Terdakwa menyuruh Saksi untuk menyiapkan biaya sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
5. Saksi NASSIRUDIN warga Kelurahan Sido Mukti, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember Terdakwa menyuruh Saksi untuk menyiapkan biaya sejumlah Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
6. Saksi LATIF ALI warga Kelurahan Karangharjo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, biaya ditalangi dulu oleh Terdakwa.

Halaman 6 dari 66 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang semuanya ditalangi dulu oleh Terdakwa dan akan dibayar secara mencicil kepada Terdakwa, selain itu untuk setiap orang yang dikirim maka Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari agensi (AMEY) yang merupakan warga Negara Kamboja.

- Bahwa selanjutnya Saksi ACHMAD KALIM SHIDIQI, Saksi PERDANA RISKY YUNIARSYAH, Saksi NASSIRUDIN, dan Saksi LATIF ALI membuat paspor di Kantor Imigrasi Jember, sedangkan untuk Saksi AHMAD ZAINI dan Saksi IID ASTUTI PUJI RAHAYU atas suruhan Terdakwa membuat paspor di Kantor Imigrasi Kediri karena prosesnya lebih mudah.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 19.00 wib, Saksi AHMAD ZAINI dan Saksi IID ASTUTI PUJI RAHAYU berangkat ke Kediri bersama-sama dengan Terdakwa dan suaminya, kemudian pada keesokan harinya mereka menemui Saksi HARUN ARRASYID (yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) sebagai biro jasa pembuatan pasport yang sebelumnya sudah dihubungi oleh Saksi DEDY VILIPUS (yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) atas suruhan Terdakwa guna minta bantuan untuk dibuatkan paspor dengan merubah tahun kelahiran Saksi AHMAD ZAINI sesuai kartu tanda penduduk (KTP) tahun 1979 menjadi tahun 1987 agar bisa lolos untuk mendaftar sebagai calon tenaga kerja Migran di Kamboja.

- Bahwa atas bantuan tersebut pada tanggal 12 April 2023 Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi DEDY VILIPUS dari rekening BRI No. 621701028691539 an. AMADINA PRISSELLA PUTRI ke rekening BCA No. 0240982358 an. DEDY VILIPUS selanjutnya Saksi DEDY VILIPUS memberikan uang sejumlah Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi HARUN AL RASYID untuk dipergunakan dengan rincian : pembayaran billing sejumlah Rp. 350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ; diserahkan ke Saksi FACHMI NUGROHO, (selaku Kasubsi Dokumen Perjalanan pada Kantor Imigrasi kelas II Non TPI Kediri sebagai fee pengurusan paspor Saksi AHMAD ZAINI) sejumlah Rp 700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Saksi HARUN AL RASYID.

Halaman 7 dari 66 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah semua syarat-syarat keberangkatan sudah siap, maka pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 Terdakwa membelikan tiket para calon tenaga migran tersebut melalui traveloka dengan tujuan Bali - Kuala Lumpur (transit), dan Kuala Lumpur - Ho Chi Minh City selanjutnya Terdakwa menghubungi AMEI (warga negara Kamboja) memberitahukan akan mengirinkan 6 (enam) orang Calon Tenaga Migran beserta jadwal keberangkatannya, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib pada hari yang sama Saksi ACHMAD KALIM SHIDIQI, Saksi PERDANA RISKY YUNIARSYAH, Saksi NASSIRUDIN, Saksi LATIF ALI, Saksi AHMAD ZAINI dan Saksi IID ASTUTI PUJI RAHAYU berkumpul di rumah Terdakwa dan dengan menggunakan 2 mobil jenis Avanza dan Xenia berangkat menuju Bali bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi AGUS (suami Terdakwa) dan sopir.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 di sebuah vila/ rumah di Denpasar Bali sebelum berangkat ke Bandara Terdakwa mengarahkan/membriefing kepada Saksi ACHMAD KALIM SHIDIQI, Saksi PERDANA RISKY YUNIARSYAH, Saksi NASSIRUDIN, Saksi LATIF ALI, Saksi AHMAD ZAINI dan Saksi IID ASTUTI PUJI RAHAYU dan dilakukan penandatanganan surat pernyataan perjanjian utang piutang antara para Saksi dengan Terdakwa dan selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 18.00 Wita, Saksi ACHMAD KALIM SHIDIQI, Saksi PERDANA RISKY YUNIARSYAH, Saksi NASSIRUDIN, Saksi LATIF ALI, Saksi AHMAD ZAINI dan Saksi IID ASTUTI PUJI RAHAYU berangkat ke Bandara Internasional Ngurah Rai Denpasar Bali guna diterbangkan ke Negara tujuan pada pukul 21.20 Wita.

- Bahwa untuk mengkondisikan agar Saksi ACHMAD KALIM SHIDIQI, Saksi PERDANA RISKY YUNIARSYAH, Saksi NASSIRUDIN, Saksi LATIF ALI, Saksi AHMAD ZAINI dan Saksi IID ASTUTI PUJI RAHAYU tidak menemui hambatan pada pemeriksaan Imigrasi di Bandara Internasional Ngurah Rai Denpasar Bali, sebelumnya Terdakwa telah menghubungi Saksi DEDY VILIPUS untuk itu Terdakwa memberikan uang sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah total sejumlah Rp. 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi DEDY VILIPUS selanjutnya Saksi DEDY VILIPUS mentransfer uang tersebut diantaranya sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Saksi ANTONIUS PARLINDUNGAN SIHOMBING (petugas Imigrasi di Bandara

Halaman 8 dari 66 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internasional Ngurah Rai Denpasar Bali) untuk membantu pemeriksaan di area keberangkatan di tempat pemeriksaan Imigrasi di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai selanjutnya Saksi ACHMAD KALIM SHIDIQI, Saksi PERDANA RISKY YUNIARSYAH, Saksi NASSIRUDIN, Saksi LATIF ALI, Saksi AHMAD ZAINI dan Saksi IID ASTUTI PUJI RAHAYU mendapatkan fasilitas jalur crew airlines yang sebenarnya hanya boleh dilewati oleh crew airlines.

- Bahwa setelah sampai ditempat tujuan Saksi ACHMAD KALIM SHIDIQI, Saksi PERDANA RISKY YUNIARSYAH, Saksi NASSIRUDIN, Saksi LATIF ALI, Saksi AHMAD ZAINI dan Saksi IID ASTUTI PUJI RAHAYU dijemput oleh orang Vietnam dengan kode 77777, bahwa ternyata Saksi ACHMAD KALIM SHIDIQI, Saksi PERDANA RISKY YUNIARSYAH, Saksi NASSIRUDIN, Saksi LATIF ALI, Saksi AHMAD ZAINI dan Saksi IID ASTUTI PUJI RAHAYU mengalami eksploitasi dengan tidak dipekerjakan seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa dimana mereka dipekerjakan sebagai scammer/ penipu diperbatasan Vietnam dan Kamboja dengan gaji sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan karena tidak menghasilkan uang selanjutnya para Saksi dijual lagi dan ditempatkan di Apartemen di Samrong Kamboja juga sebagai penipu/ scammer dengan cara berpura-pura sebagai wanita cantik dan kaya untuk merayu orang-orang kaya Indonesia dan para Saksi bekerja sekira 13 (tiga belas) jam/ harinya untuk itu para Saksi tidak mendapatkan upah/ gaji sama sekali, karena sudah tidak kuat dan ketika para Saksi akan mengundurkan diri ternyata Saksi diminta uang tebusan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 para Saksi berhenti dari pekerjaannya dan para Saksi menghubungi keluarganya di Indonesia dan meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa namun Terdakwa lepas tangan dan tidak mau tanggung jawab dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 para Saksi pulang ke Indonesia atas bantuan Pemerintah Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang .

ATAU

Halaman 9 dari 66 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa ia Terdakwa AMADINA PRISSELLA PUTRI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan April 2023 atau pada bulan April tahun 2023 atau pada tahun 2023 bertempat di Dusun Babatan Timur RT. 02/RW. 08, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember "orang perorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagaimana dimaksud pasal 69 (orang perorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa AMADINA PRISSELLA PUTRI mendapatkan informasi dari Sdr. DEBBY LIAN PUJANA dan Sdri TIRAI CAHAYA FIRLI (saudara Terdakwa) yang mengatakan ada lowongan pekerjaan di Kamboja dan selanjutnya untuk memastikannya tedakwa pergi ke negara Kamboja untuk menemui AMEI.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencari calon tenaga kerja migran dengan iming-iming akan digaji tinggi diantaranya dengan menjanjikan tenaga kerja migran yang dikirim Terdakwa sebagai Admin / marketing dengan mendapatkan gaji sejumlah Rp. 700 Dollar/ bulan atau sekitar Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan bonus setiap bulannya selain itu Terdakwa meyakinkan para calon tenaga kerja Migran dengan mengatakan pernah mengirim banyak orang ke Negara Kamboja dan sukses semua.
- Bahwa selanjutnya terdapat 6 (enam) orang yang tertarik untuk berangkat ke negara Kamboja sebagai pekerja migran, yaitu :
 - ✓ Saksi AHMAD ZAINI warga Kelurahan Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Terdakwa menyuruh Saksi untuk menyiapkan biaya sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan biaya-biaya lainnya.
 - ✓ Saksi IID ASTUTI PUJI RAHAYU warga Kelurahan Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Terdakwa menyuruh Saksi untuk menyiapkan biaya sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena belum bisa membayar selanjutnya suami Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(AHMAD ZAINI) memberikan surat tanah sebagai jaminan dan biaya-biaya lainnya.

- ✓ Saksi ACHMAD KALIM SHIDIQI warga Kelurahan Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Terdakwa menyuruh Saksi untuk menyiapkan biaya sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- ✓ Saksi PERDANA RISKY YUNIARSYAH warga Desa Silo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Terdakwa menyuruh Saksi untuk menyiapkan biaya sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- ✓ Saksi NASSIRUDIN warga Kelurahan Sido mukti, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember Terdakwa menyuruh Saksi untuk menyiapkan biaya sejumlah Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta rupiah lima ratus ribu rupiah).
- ✓ Saksi LATIF ALI warga Kelurahan Karangharjo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, biaya ditalangi dulu oleh Terdakwa.

Bahwa yang semuanya ditalangi dulu oleh Terdakwa akan dibayar secara mencicil kepada Terdakwa, selain itu untuk setiap orang yang dikirim, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari agensi (AMEY) yang merupakan warga Negara Kamboja.

- Bahwa selanjutnya Saksi ACHMAD KALIM SHIDIQI, Saksi PERDANA RISKY YUNIARSYAH, Saksi NASSIRUDIN, dan Saksi LATIF ALI membuat paspor di kantor imigrasi Jember, sedangkan untuk Saksi AHMAD ZAINI dan Saksi IID ASTUTI PUJI RAHAYU atas suruhan Terdakwa membuat paspor di Kantor Imigrasi Kediri karena prosesnya lebih mudah. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 19.00 wib, Saksi AHMAD ZAINI dan Saksi IID ASTUTI PUJI RAHAYU berangkat ke Kediri bersama-sama Terdakwa dan suaminya, pada keesokan harinya mereka menemui Saksi HARUN AL RASYID (yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) sebagai biro jasa pembuatan pasport yang sebelumnya sudah dihubungi oleh Saksi DEDY VILIPUS (yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) atas suruhan Terdakwa guna minta bantu untuk dibuatkan paspor dengan merubah tahun kelahiran Saksi AHMAD ZAINI sesuai kartu tanda penduduk (KTP) tahun 1979 menjadi tahun 1987 agar bisa lolos untuk mendaftar sebagai calon tenaga kerja Migran di Kamboja. Bahwa atas

Halaman 11 dari 66 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan tersebut pada tanggal 12 April 2023 Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi DEDY VILIPUS dari rekening BRI No. 621701028691539 an. AMADINA PRISSELLA PUTRI ke rekening BCA No. 0240982358 an. DEDY VILIPUS selanjutnya Saksi DEDY VILIPUS memberikan uang sejumlah Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi HARUN AL RASYID untuk dipergunakan dengan rincian : pembayaran billing sejumlah : Rp. 350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ; diserahkan ke Saksi FAHMI NUGROHO (selaku Kasubsi Dokumen Perjalanan pada Kantor Imigrasi kelas II Non TPI Kediri sebagai fee pengurusan paspor Saksi AHMAD ZAINI) sejumlah Rp 700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Saksi HARUN AL RASYID.

- Bahwa setelah semua syarat-syarat keberangkatan sudah siap, maka pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 Terdakwa membelikan tiket para calon tenaga migran tersebut melalui traveloka dengan tujuan Bali - Kuala Lumpur (transit), dan Kuala Lumpur - Ho Chi Minh City selanjutnya Terdakwa menghubungi AMEI (warga negara Kamboja) memberitahukan akan mengirimkan enam orang Calon Tenaga Migran beserta jadwal keberangkatannya, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib pada hari yang sama Saksi ACHMAD KALIM SHIDIQI, Saksi PERDANA RISKY YUNIARSYAH, Saksi NASSIRUDIN, Saksi LATIF ALI, Saksi AHMAD ZAINI dan Saksi IID ASTUTI PUJI RAHAYU berkumpul di rumah Terdakwa dan dengan menggunakan 2 mobil jenis Avanza dan Xenia berangkat menuju Bali bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi AGUS (suami Terdakwa) dan sopir.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 di sebuah vila/ rumah Denpasar Bali sebelum berangkat ke bandara, Terdakwa mengarahkan/ membriefing kepada Saksi ACHMAD KALIM SHIDIQI, Saksi PERDANA RISKY YUNIARSYAH, Saksi NASSIRUDIN, dan Saksi LATIF ALI, Saksi AHMAD ZAINI dan Saksi IID ASTUTI PUJI RAHAYU dan dilakukan penandatanganan surat pernyataan perjanjian utang piutang antara para Saksi dengan Terdakwa dan selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 18.00 Saksi ACHMAD KALIM SHIDIQI, Saksi PERDANA RISKY YUNIARSYAH, Saksi NASSIRUDIN, Saksi LATIF ALI, Saksi AHMAD ZAINI dan Saksi IID ASTUTI PUJI RAHAYU berangkat ke

Halaman 12 dari 66 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandara Internasional Ngurah Rai Denpasar guna diterbangkan ke Negara tujuan pada pukul 21.20 Wita.

- Bahwa untuk mengkondisikan agar Saksi ACHMAD KALIM SHIDIQI, Saksi PERDANA RISKY YUNIARSYAH, Saksi NASSIRUDIN, dan Saksi LATIF ALI, Saksi AHMAD ZAINI dan Saksi IID ASTUTI PUJI RAHAYU tidak menemui hambatan pada pemeriksaan Imigrasi di Bandara Internasional Ngurah Rai Denpasar, sebelumnya Terdakwa telah menghubungi Saksi DEDY VILIPUS dan untuk itu Terdakwa mentransfer uang sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah total sejumlah Rp. 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi DEDY VILIPUS selanjutnya Saksi DEDY VILIPUS mentransfer uang tersebut diantaranya sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Saksi ANTONIUS PARLINDUNGAN (petugas imigrasi di Bandara Internasional Ngurah Rai Denpasar) untuk membantu pemeriksaan di area keberangkatan di tempat pemeriksaan Imigrasi di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai sehingga selanjutnya Saksi ACHMAD KALIM SHIDIQI, Saksi PERDANA RISKY YUNIARSYAH, Saksi NASSIRUDIN, dan Saksi LATIF ALI, Saksi AHMAD ZAINI dan Saksi IID ASTUTI PUJI RAHAYU mendapatkan fasilitas jalur crew airlines yang sebenarnya hanya boleh dilewati oleh crew airlines.

- Bahwa setelah sampai ditempat tujuan Saksi ACHMAD KALIM SHIDIQI, Saksi PERDANA RISKY YUNIARSYAH, Saksi NASSIRUDIN, Saksi LATIF ALI, Saksi AHMAD ZAINI dan Saksi IID ASTUTI PUJI RAHAYU dijemput oleh orang Vietnam dengan kode 77777, bahwa ternyata Saksi ACHMAD KALIM SHIDIQI, Saksi PERDANA RISKY YUNIARSYAH, Saksi NASSIRUDIN, Saksi LATIF ALI, Saksi AHMAD ZAINI dan Saksi IID ASTUTI PUJI RAHAYU tidak dipekerjakan seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa dimana mereka dipekerjakan sebagai scammer/ penipu diperbatasan Vietnam dan Kamboja dengan gaji sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan karena tidak menghasilkan uang selanjutnya para Saksi dijual lagi dan ditempatkan di Apartemen di Samrong Kamboja juga penipu/ scammer dengan berpura-pura sebagai wanita cantik dan kaya untuk merayu orang-orang kaya Indonesia dan para Saksi bekerja sekira 13 (tiga belas) jam/ harinya untuk itu para Saksi tidak mendapatkan upah/ gaji sama sekali. Bahwa

Halaman 13 dari 66 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah tidak kuat dan ketika para Saksi akan mengundurkan diri ternyata Saksi diminta uang tebusan.

- Bahwa Terdakwa melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia keluar negeri secara illegal dimana sesuai dengan pasal 49 UU RI No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan pekerja Migran Indonesia, pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri terdiri atas : badan, perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia dan perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Juni 2023 para Saksi berhenti dari pekerjaannya dan para Saksi menghubungi keluarganya di Indonesia dan meminta pertanggungjawaban Terdakwa namun Terdakwa lepas tangan dan selanjutnya pada tanggal 08 Juni 2023 para Saksi pulang ke Indonesia atas bantuan pemerintah Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 jo pasal 69 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia jo pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa AMADINA PRISSELLA PUTRI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan April 2023 atau pada bulan April tahun 2023 atau pada tahun 2023 bertempat di Dusun Babatan Timur RT. 02/RW. 08, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember "setiap orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa AMADINA PRISSELLA PUTRI mendapatkan informasi dari Sdr. DEBBY LIAN PUJANA dan Sdri TIRAI CAHAYA FIRLI (saudara Terdakwa) yang mengatakan ada lowongan pekerjaan di Kamboja dan selanjutnya untuk memastikannya Terdakwa pergi ke negara Kamboja untuk menemui AMEI ;

Halaman 14 dari 66 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencari calon tenaga kerja migran dengan iming-iming akan digaji tinggi diantaranya dengan menjanjikan tenaga kerja migran yang dikirim Terdakwa sebagai Admin atau marketing dengan mendapatkan gaji sejumlah Rp. 700 Dollar/ bulan atau sekitar Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan bonus setiap bulannya selain itu Terdakwa meyakinkan para calon tenaga kerja Migran dengan mengatakan pernah mengirim banyak orang ke Negara Kamboja dan sukses semua.

- Bahwa selanjutnya terdapat 6 (enam) orang yang tertarik untuk berangkat ke negara Kamboja sebagai pekerja migran, yaitu :

- ✓ Saksi AHMAD ZAINI warga Kelurahan Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Terdakwa menyuruh Saksi untuk menyiapkan biaya sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan biaya-biaya lainnya.
- ✓ Saksi IID ASTUTI PUJI RAHAYU warga Kelurahan Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Terdakwa menyuruh Saksi untuk menyiapkan biaya sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena belum bisa membayar selanjutnya suami Saksi (AHMAD ZAINI) memberikan surat tanah sebagai jaminan dan biaya-biaya lainnya kepada Terdakwa.
- ✓ Saksi ACHMAD KALIM SHIDIQI warga Kelurahan Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Terdakwa menyuruh Saksi untuk menyiapkan biaya sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- ✓ Saksi PERDANA RISKY YUNIARSYAH warga Desa Silo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Terdakwa menyuruh Saksi untuk menyiapkan biaya sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- ✓ Saksi NASSIRUDIN warga Kelurahan Sido mukti, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember Terdakwa menyuruh Saksi untuk menyiapkan biaya sejumlah Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta rupiah lima ratus ribu rupiah).
- ✓ Saksi LATIF ALI warga Kelurahan Karangharjo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, biaya ditalangi dulu oleh Terdakwa.

Bahwa biaya yang semuanya ditalangi dulu oleh Terdakwa akan dibayar secara mencicil kepada Terdakwa, selain itu untuk setiap orang yang

Halaman 15 dari 66 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikirim Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari agensi (AMEI) yang merupakan warga Negara Kamboja.

- Bahwa selanjutnya Saksi ACHMAD KALIM SHIDIQI, Saksi PERDANA RISKY YUNIARSYAH, Saksi NASSIRUDIN, dan Saksi LATIF ALI membuat paspor di kantor imigrasi Jember, sedangkan untuk Saksi AHMAD ZAINI dan Saksi IID ASTUTI PUJI RAHAYU atas suruhan Terdakwa membuat paspor di Kantor Imigrasi Kediri karena prosesnya lebih mudah. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 19.00 wib Saksi AHMAD ZAINI dan Saksi IID ASTUTI PUJI RAHAYU berangkat ke Kediri bersama-sama dengan Terdakwa dan suaminya, pada keesokan harinya mereka menemui Saksi HARUN AL RASYID (yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) sebagai biro jasa pembuatan paspor yang sebelumnya sudah dihubungi oleh Saksi DEDY VILIPUS (yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) atas suruhan Terdakwa guna minta bantu dibuatkan paspor dengan merubah tahun kelahiran Saksi AHMAD ZAINI sesuai kartu tanda penduduk (KTP) tahun 1979 menjadi tahun 1987 agar bisa lolos untuk mendaftar sebagai calon tenaga kerja Migran di Kamboja. Bahwa atas bantuan tersebut pada tanggal 12 April 2023 Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi DEDY VILIPUS dari rekening BRI No. 621701028691539 an. AMADINA PRISSELLA PUTRI ke rekening BCA No. 0240982358 an. DEDY VILIPUS selanjutnya Saksi DEDY VILIPUS memberikan uang sejumlah Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi HARUN AL RASYID untuk dipergunakan dengan rincian : pembayaran billing sejumlah : Rp. 350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah); diserahkan ke Saksi FAHMI NUGROHO (selaku Kasubsi Dokumen Perjalanan pada Kantor Imigrasi kelas II Non TPI Kediri sebagai fee pengurusan paspor Saksi AHMAD ZAINI) sejumlah Rp 700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Saksi HARUN AL RASYID.

- Bahwa setelah semua syarat-syarat keberangkatan sudah siap, maka pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 Terdakwa membelikan tiket para calon tenaga migran tersebut melalui traveloka dengan tujuan Bali - Kuala Lumpur (transit), dan Kuala Lumpur - Ho Chi Minh City selanjutnya Terdakwa menghubungi AMEI memberitahukan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan 6 (Enam) orang Calon Tenaga Migran beserta jadwal keberangkatannya, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib pada hari yang sama Saksi ACHMAD KALIM SHIDIQI, Saksi PERDANA RISKY YUNIARSYAH, Saksi NASSIRUDIN, Saksi LATIF ALI, Saksi AHMAD ZAINI dan Saksi IID ASTUTI PUJI RAHAYU berkumpul di rumah Terdakwa dan dengan menggunakan 2 mobil jenis Avanza dan Xenia berangkat menuju Bali bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi AGUS (suami Terdakwa) dan sopir.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 di sebuah vila/ rumah Denpasar Bali sebelum berangkat ke bandara Terdakwa mengarahkan/ membriefting Saksi ACHMAD KALIM SHIDIQI, Saksi PERDANA RISKY YUNIARSYAH, Saksi NASSIRUDIN, Saksi LATIF ALI, Saksi AHMAD ZAINI dan Saksi IID ASTUTI PUJI RAHAYU dan dilakukan penandatanganan surat pernyataan perjanjian utang piutang antara para Saksi dengan Terdakwa dan selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 18.00 Wita Saksi ACHMAD KALIM SHIDIQI, Saksi PERDANA RISKY YUNIARSYAH, Saksi NASSIRUDIN, Saksi LATIF ALI, Saksi AHMAD ZAINI dan Saksi IID ASTUTI PUJI RAHAYU berangkat ke Bandara Internasional Ngurah Rai Denpasar guna diterbangkan ke Negara tujuan pada pukul 21.20 Wita.

- Bahwa untuk mengkondisikan agar Saksi ACHMAD KALIM SHIDIQI, Saksi PERDANA RISKY YUNIARSYAH, Saksi NASSIRUDIN, Saksi LATIF ALI, Saksi AHMAD ZAINI dan Saksi IID ASTUTI PUJI RAHAYU tidak menemui hambatan pada pemeriksaan Imigrasi di Bandara Internasional Ngurah Rai Denpasar Bali, sebelumnya Terdakwa telah menghubungi Saksi DEDY VILIPUS dan untuk itu Terdakwa mentransfer uang sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah total sejumlah Rp. 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi DEDY VILIPUS selanjutnya Saksi DEDY VILIPUS mentransfer uang tersebut diantaranya sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Saksi ANTONIUS PARLINDUNGAN (petugas imigrasi di Bandara Internasional Ngurah Rai Denpasar) untuk membantu pemeriksaan di area keberangkatan di tempat pemeriksaan Imigrasi di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai sehingga selanjutnya Saksi ACHMAD KALIM SHIDIQI, Saksi PERDANA RISKY YUNIARSYAH, Saksi NASSIRUDIN, Saksi LATIF ALI, Saksi AHMAD ZAINI dan Saksi IID ASTUTI PUJI RAHAYU

Halaman 17 dari 66 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan fasilitas jalur crew airlines yang sebenarnya hanya boleh dilewati oleh crew airlines.

- Bahwa setelah sampai ditempat tujuan Saksi ACHMAD KALIM SHIDIQI, Saksi PERDANA RISKY YUNIARSYAH, Saksi NASSIRUDIN, Saksi LATIF ALI, Saksi AHMAD ZAINI dan Saksi IID ASTUTI PUJI RAHAYU dijemput oleh orang Vietnam dengan kode 77777, bahwa ternyata Saksi ACHMAD KALIM SHIDIQI, Saksi PERDANA RISKY YUNIARSYAH, Saksi NASSIRUDIN, Saksi LATIF ALI, Saksi AHMAD ZAINI dan Saksi IID ASTUTI PUJI RAHAYU tidak dipekerjakan seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa dimana mereka dipekerjakan sebagai scammer/ penipu diperbatasan Vietnam dan Kamboja dengan dengan gaji sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan karena tidak menghasilkan uang selanjutnya para Saksi dijual lagi dan ditempatkan di Apartemen di Samrong Kamboja juga sebaga penipu/ scamer dengan berpura-pura sebagai wanita cantik dan kaya untuk merayu orang-orang kaya Indonesia dan para Saksi bekerja sekira 13 (tiga belas) jam/ harinya untuk itu para Saksi tidak mendapatkan upah/ gaji sama sekali, karena sudah tidak kuat dan ketika para Saksi akan mengundurkan diri ternyata Saksi diminta uang tebusan.

- Bahwa setiap Pekerja Migran Indonesia yang ke luar negeri harus memenuhi persyaratan di antaranya adalah : memiliki kompetensi dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan. Bahwa sesuai dengan pasal 13 UU No.18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) meliputi :

- a) Surat keterangan status perkawinan (bagi yang sudag menikah) dengan melampirkan fotokopi buku nikah,
- b) Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau wali yang diketahui kepala desa atau lurah,
- c) Sertifikat kompetensi kerja,
- d) Surat keterangan sehat jasmani berdasarkan pemeriksaan kesehatan dan psikologi,
- e) Paspor yang diterbitkan oleh imigrasi setempat,
- f) Visa kerja,
- g) Perjanjian penempatan Pekerja migran Indonesia,
- h) Perjanjian Kerja.

Halaman 18 dari 66 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Juni 2023 para Saksi berhenti dari pekerjaannya dan para Saksi menghubungi keluarganya di Indonesia dan meminta pertanggungjawaban Terdakwa namun Terdakwa lepas tangan dan selanjutnya pada tanggal 08 Juni 2023 para Saksi pulang ke Indonesia atas bantuan pemerintah Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 jo pasal 68 jo pasal 5 huruf b,c,d,e Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia jo pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MISTARUM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa pada tanggal 07 Juni 2023 Saksi melaporkan Terdakwa ke Pihak Kepolisian atas dugaan tindak pidana perdagangan orang;
- Bahwa Anak Saksi atas nama Saksi ACHMAD KALIM SHIDIQI telah bekerja di Kamboja melalui Terdakwa;
- Bahwa anak Saksi atas nama Saksi ACHMAD KALIM SHIDIQI dikira oleh Saksi bekerja sebagai TKI legal, ternyata anak Saksi dipekerjakan oleh Terdakwa sebagai Pegawai Judi Online/ TKI Ilegal di Kamboja;
- Bahwa Saksi ACHMAD KALIM SHIDIQI bekerja di Kamboja selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa ada 6 (enam) orang yang berangkat bersama dengan Saksi ACHMAD KALIM SHIDIQI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ACHMAD KALIM SHIDIQI, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;

Halaman 19 dari 66 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi MISTARUM adalah Bapak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi AHMAD ZAINI adalah Saksi korban sama seperti Saksi yang diberangkatkan ke Kamboja oleh Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga (paman);
- Bahwa ibu Saksi sepakat awal biaya keberangkatan ke Negara Kamboja adalah Rp.12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah) namun ibu Saksi hanya membayarkan sejumlah Rp.7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) dan masih kurang Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah) kemudian Saksi dibuatkan oleh Terdakwa surat pernyataan hutang dan Saksi harus menandatangani surat pernyataan tersebut;
- Bahwa alasan Saksi berangkat ke Negara Kamboja adalah Saksi tidak mau ibu Saksi berangkat keluar negeri lebih baik Saksi yang berangkat keluar negeri;
- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tetapi ibu Saksi yang kenal dengan Terdakwa terkait penawaran pekerjaan di Kamboja, kemudian ibu Saksi menelfon Terdakwa pada tanggal 13 April 2023 lalu Saksi dan ibu Saksi kerumah Terdakwa yang beralamatkan di Sumber Tengah, Kab. Jember, pada tanggal 14 April 2023 setelah itu Saksi dijanjikan dengan gaji besar sejumlah \$700 USD atau Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dengan pekerjaan di depan komputer dan Saksi tertarik bekerja di Kamboja;
- Bahwa Saksi disuruh Terdakwa untuk menyerahkan KTP Saksi, KTP Ibu, KK, Surat Vaksin, ijazah Pendidikan Terakhir (SMK) untuk persyaratan pembuatan paspor, kemudian pada tanggal 15 April 2023 paspor sudah jadi, Saksi membayar paspor milik Saksi menggunakan uang sendiri sejumlah Rp.1.500.000,00,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 15 April 2023 Saksi sambil menunggu konfirmasi Terdakwa terkait keberangkatan, kemudian pada malam hari pukul 19.00 Wib Terdakwa menelfon Saksi dengan memberitahukan kepada Saksi jika besok sore berangkat ke Kamboja;
- Bahwa pada tanggal 16 April 2023 sampai dirumah Terdakwa, Saksi diantar langsung oleh Terdakwa menggunakan mobil Toyota Xenia dan Avanza warna putih bersama Sdr. AGUS (suami Terdakwa) ke Bali dengan membawa dokumen dan bersama 6 orang lainnya atas nama Saksi AHMAD ZAINI, Saksi IID RAHAYU, Saksi PERDANA RIZKY YUNIARSYAH, Sdr.LATIF dan Sdr.NASIR;
- Bahwa setelah sampai di Bali pada tanggal 17 April 2023 pukul 19.00 WITA Terdakwa dengan suaminya Sdr. AGUS mengajak menginap di Villa

Halaman 20 dari 66 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah Denpasar, namun Saksi tidak tahu nama villanya, selanjutnya pada tanggal 18 April 2023 pukul 15.00 WITA Saksi bersama 6 orang lainnya diberikan briefing meliputi:

- Menyerahkan KTP, KK, Surat Vaksin - 3 dan Paspor;
- Menyerahkan tiket pesawat dari Bali ke Malaysia;
- Menyerahkan tiket Malaysia ke Vietnam;
- Meminta uang saku yang mau di tukar ke uang dolar sejumlah Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Menandatangani surat pernyataan hutang bahwa uang Saksi masih kurang Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah) diatas materai;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WITA Saksi bersama Terdakwa dan suaminya Sdr. AGUS berangkat menuju ke Bandara Ngurah Rai Bali, kemudian disuruh menunggu karena ada kendala, selanjutnya Saksi masih di amankan selama setengah jam karena terkait surat-surat / administrasi, kemudian Saksi bisa lolos bersama 6 orang karena Terdakwa mengatasi dengan membayar Rp.1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Petugas Imigrasi, kemudian Saksi bersama 6 orang melanjutkan penerbangan menuju Malaysia;
- Bahwa Saksi beserta 5 orang lainnya transit di Malaysia pada tanggal 19 April 2023 pukul 01.00 Wib, disitu Saksi menunggu sampai pagi, kemudian pada tanggal 20 April 2023 pukul 05.30 Wib petugas yang mengarahkan Saksi datang untuk berangkat ke Ho CHI Minh Vietnam;
- Bahwa kemudian sesampainya di Ho Chi Minh Vietnam, Saksi di jemput oleh seorang laki-laki dengan memberi kode 77777 lalu Saksi masuk ke mobil Alphard warna hitam untuk diberangkatkan menuju perbatasan Kamboja;
- Bahwa setelah sampai di perbatasan Kamboja, Saksi dijemput oleh seseorang laki-laki menuju kota Shinofil di perusahaan pertama dan Saksi bekerja selama 15 hari sebagai Scammer dengan aplikasi Platform AMAZON yang disitu cara kerjanya kita menjadi perempuan yang menipu orang laki-laki yang kaya di Indonesia, namun bos Saksi tidak senang beralasan karena Saksi tidak bisa menghasilkan uang di perusahaannya;
- Bahwa setelah itu Saksi dijual ke Samrong oleh bos Saksi dan ditempatkan di Apartemen di Samrong Kamboja sebagai Scammer memainkan yang bernama Platform Zalora yang cara kerjanya Saksi sebagai Wanita Cantik dan untuk merayu orang laki-laki kaya di Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah bekerja sampai dengan 20 hari di Samrong Saksi tidak digaji oleh Perusahaan, kemudian karena Saksi tidak cocok bekerja di bidang tersebut, Saksi mengundurkan diri dari Apartemen Perusahaan tersebut dan Saksi ingin pulang ke Indonesia, kemudian Perusahaan memberikan syarat kepada Saksi jika mengundurkan diri dari Perusahaan Saksi harus membayar denda sejumlah Rp.32.000.000,00 (Tiga puluh dua juta rupiah) per orang;
- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2023 Saksi berusaha meminta pulang kepada Terdakwa dan suaminya Sdr. AGUS, kemudian selama 5 (lima) hari Saksi menunggu di Apartemen tetapi Terdakwa dan suaminya Sdr. AGUS tidak bertanggung jawab;
- Bahwa setelah Saksi dikeluarkan oleh Perusahaan dan Saksi disuruh naik taxi dengan ongkos hutang serta istri Saksi AHMAD ZAINI menjadi jaminan, kemudian di tengah perjalanan menuju Bandara Kamboja, HP Saksi diambil oleh Saksi AHMAD ZAINI untuk menelfon Sdr. IWAN meminta pertolongan untuk menghubungi nomor HP Polisi, kemudian oleh Sdr. IWAN dikirim nomor HP Polisi, selanjutnya Saksi AHMAD ZAINI mengirim VN (Voice Note) kepada pihak Kepolisian, kemudian diarahkan untuk menghubungi KJRI;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama Saksi AHMAD ZAINI dihubungi pihak KJRI untuk share location, kemudian pihak KJRI menemukan Saksi di bandara Kamboja, selanjutnya Saksi dijemput oleh pihak KJRI dibawa ke perbatasan Vietnam untuk menuju hotel, disitu Saksi bertemu Sdri. YONANTA kemudian Saksi disuruh istirahat disana;
- Bahwa Saksi pada pukul 19.00 WIB Saksi ditelfon oleh pihak KJRI memberitahukan bahwa tiket ke Indonesia sudah ada dan memberitahu jika pada pukul 05.00 Wib mau dijemput untuk diantarkan ke Bandara Vietnam;
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2023 pukul 13.00 WITA sampailah Saksi di Bandara Ngurah Rai Bali, disitu Saksi di jemput oleh petugas yang diperintahkan oleh Polda Jatim dan menunjukkan foto Saksi dan Saksi AHMAD ZAINI, kemudian Saksi diberikan tiket penerbangan ke Surabaya oleh petugas, sekitar pukul 15.15 Wib Saksi dan Saksi AHMAD ZAINI sampai di Bandara Internasional Juanda dan dijemput oleh Petugas Kepolisian Polda Jawa Timur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi AHMAD ZAINI, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 66 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi MISTARUM adalah Paman Saksi;
- Bahwa Saksi ACHMAD KALIM SHIDIQI adalah korban sama seperti Saksi yang diberangkatkan ke Kamboja oleh Terdakwa dan Saksi ACHMAD KALIM SHIDIQI anak kandung Saksi MISTARUM;
- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada istri Saksi yang bernama Saksi IID ASTUTI PUJI RAHAYU bahwa ada pekerjaan di negara Kamboja sebagai Admin (yang harus bisa komputer) dan saat itu ditawarkan gaji sejumlah 700 Dollar per bulan (atau jika dirupiahkan sejumlah Rp 10.500.000,00 (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan terdapat bonus uang lembur dan Terdakwa mengatakan bahwa pernah mengirim banyak orang ke Negara Kamboja dan sukses semua;
- Bahwa pada tanggal 12 April 2023, pada saat itu istri Saksi mengatakan kepada Saksi bahwa ada pekerjaan dengan gaji besar di Kamboja kemudian istri Saksi bilang “*kalau mau ikut ayo*” dan Saksi jawab “*iya kalau kamu ikut saya juga ikut*” karena yang berkomunikasi dan yang mendapat informasi adalah istri Saksi, Saksi hanya mengikuti istri Saksi saja dan Terdakwa juga pernah mendatangi rumah Saksi dengan tujuan mengambil KTP (asli), KK (asli), dan Ijasah SMA (asli) dan saat itu Terdakwa juga menghubungi Agen yang berada Negara Kamboja yang bernama Sdri. AMEY dengan menggunakan Bahasa Inggris dengan tujuan Terdakwa memberikan informasi kepada Sdri. AMEY bahwa terdapat 2 Kandidat (Saksi dan istri Saksi);
- Bahwa pada tanggal 13 April 2023 Saksi dengan istri Saksi bersama dengan Terdakwa dan suaminya dan juga Sdr. NASIR berangkat menuju Kediri (untuk tempatnya tidak Saksi ketahui) untuk membuat Paspor;
- Bahwa yang melakukan pengurusan pembuatan Paspor di Biro Jasa Kab. Kediri adalah Terdakwa dan suaminya kemudian untuk yang masuk ke Kantor Imigrasi adalah Saksi sendiri setelah dari Biro Jasa Pembuatan Paspor Kab. Kediri;
- Bahwa di Negara Kamboja menerima CPMI untuk bekerja maksimal berumur 36 tahun sedangkan Saksi sudah berumur 44 tahun sehingga Saksi meminta bantuan kepada Terdakwa untuk memudahkan umurnya;
- Bahwa untuk biaya pembuatan paspor milik Saksi dibiayai oleh Terdakwa karena Saksi tidak memiliki uang;

Halaman 23 dari 66 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan yang diminta oleh Terdakwa untuk diberangkatkan ke Negara Kamboja yaitu KK (asli), KTP (asli), Ijasah SMA (asli) dan paspor, kemudian tanggal 15 April 2023 sekitar 16.00 WIB dari rumah Terdakwa menuju Bali (Villa daerah Denpasar) menggunakan 2 mobil Avanza dan Xenia warna putih bersama dengan 6 orang lainnya termasuk Saksi, istri Saksi dan Saksi ACHMAD KALIM SHIDIQI dan juga Sdr. AGUS (suami Terdakwa) dan Terdakwa sendiri ikut mengantar ke Bali;
- Bahwa pada tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 04.00 WITA Saksi bersama 6 orang lainnya sampai di villa daerah Denpasar Bali kemudian pukul 15.00 WITA kami disuruh kumpul di aula Villa oleh Terdakwa dan suaminya untuk membriefting 6 kandidat agar lancar menuju Negara Kamboja kemudian Terdakwa meminta uang saku 6 Kandidat yang berbeda-beda (untuk Saksi dan istri Saksi diminta uang saku sejumlah Rp.1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) karena Terdakwa mengatakan untuk ditukar uang Dollar (akan tetapi uang saku tersebut tidak diberikan kepada Saksi) dan juga terjadi proses Tanda tangan Surat pernyataan yang berisikan perjanjian utang piutang antara Saksi dan istri Saksi dengan Terdakwa untuk biaya pemberangkatan Saksi ke Negara Kamboja sejumlah Rp. 32.000.000,00 (Tiga puluh dua juta rupiah) untuk rincian Saksi sejumlah Rp. 16.000.000,00 (Enam belas juta rupiah) dan istri Saksi sejumlah Rp. 16.000.000,00 (Enam belas juta rupiah) kemudian Saksi diberangkatkan menuju bandara Ngurah Rai Bali sesampainya di bandara Saksi di berinformasi oleh Terdakwa untuk menuju Koridor 1 (satu) di Imigrasi kemudian terjadi masalah terkait Imigrasi karena mengetahui diberangkatkan ke Kamboja akan tetapi Terdakwa menghubungi orang Imigrasi kemudian kami ber 6 (enam) diloloskan oleh pihak imigrasi dan juga diarahkan lewat telfon untuk masuk ke pesawat menuju Kuala Lumpur Malaysia (transit);
- Bahwa pada tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 01.00 sampai di bandara Kuala Lumpur Malaysia (Transit) kemudian pukul 05.30 kami berangkat menuju Vietnam (HO CHI MINT CITY) lalu kemudian dibawa oleh orang Vietnam dengan kode 77777 menggunakan mobil taksi menuju perbatasan Vietnam dengan Kamboja kemudian dibawa ke Sinofiel negara Kamboja selama 15 hari bekerja sebagai Scammer (penipu) dan di gaji sejumlah 300 Dollar (Rp. 4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi bersama 6 orang dijual ke perusahaan lain di Samraong negara Kamboja selama 20 Hari bekerja sebagai Scammer (penipu) dan tidak digaji sama sekali akan tetapi makan bebas, kerja 13 jam per hari;

Halaman 24 dari 66 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 01 Juni 2023 Saksi diberhentikan dari perusahaan dan Saksi ingin pulang ke Indonesia bersama dengan istri Saksi akan tetapi Saksi, istri Saksi dan juga Saksi ACHMAD KALIM SHIDIQI dimintai uang oleh Boss sejumlah Rp. 115.000.000,00 (6.500 Dollar) untuk 3 (tiga) orang kemudian selama 4 hari Saksi telfon keluarga di Indonesia untuk mencari uang tersebut agar kami bertiga bisa pulang ke Indonesia karena dalam 4 hari tidak bisa memberikan uang sejumlah tersebut akhirnya Saksi dengan Saksi ACHMAD KALIM SHIDIQI di pulangkan ke Indonesia untuk mencari uang dengan syarat istri Saksi ditahan dan dibuat jaminan jika uang tersebut sudah di transfer;
- Bahwa pada tanggal 06 Juni 2023 pukul 19.00, Saksi bersama Saksi ACHMAD KALIM SHIDIQI pulang menggunakan taksi menuju bandara Kamboja (biaya taksi di hutangi oleh bos perusahaan kedua) kemudian ditengah perjalanan Saksi meminjam HP Saksi ACHMAD KALIM SHIDIQI untuk menghubungi polisi Indonesia setelah Saksi mendapatkan nomer polisi tersebut (polisi Polda Jatim) kemudian Saksi melakukan VN ke nomer polisi tersebut kemudian Saksi diarahkan untuk menghubungi pihak KJRI yang bernama Sdri. YONANTA kemudian pihak KJRI sekaligus polisi Polda Jatim memberikan Nomer telfon KBRI yang Saksi tidak ketahui Namanya;
- Bahwa kemudian setelah Saksi melakukan Sharelok saat di bandara Kamboja selanjutnya pihak KJRI menemukan Saksi dan Saksi ACHMAD KALIM SHIDIQI selanjutnya Saksi difasilitasi dan di antarkan ke perbatasan Kamboja– Vietnam;
- Bahwa pada tanggal 07 Juni 2023 Saksi sampai di perbatasan kemudian Saksi komunikasi langsung ke Polisi Polda Jatim untuk meminta uang untuk beli makan, kemudian Saksi di Transfer oleh Polisi Polda Jatim sejumlah Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi diwawancarai dan juga Saksi membuat keluhan kesan Saksi bekerja di Kamboja;
- Bahwa pada tanggal 08 Juni 2023 Saksi diberangkatkan dari Vietnam menuju Bali (transit) setelah itu Saksi juga difasilitasi oleh bandara Ngurah Rai Bali selanjutnya menuju ke Bandara Juanda Surabaya, selanjutnya Saksi dijemput oleh polisi Polda Jatim dan diamankan di Polda Jatim (Saksi mendapat bantuan dari KJRI dan Pihak Kepolisian Polda Jatim);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi IID ASTUTIK PUJI RAHAYU, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 66 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi istri dari Saksi AHMAD ZAINI;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi sekolah SMP (tahun 2006) yang merupakan adik kelas Saksi pada saat Saksi sekolah di SMP Negeri 2 Silo;
- Bahwa pada sekira bulan Maret 2023 (hari dan tanggal Saksi lupa) Saksi mendapatkan WA (Whats App) dari Terdakwa untuk mencarikan tenaga kerja yang akan dibarangkan ke Luar Negeri (Pekerja Migran Indonesia) dengan imbalan yang dijanjikan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orangnya, namun pada saat tersebut Saksi tidak ada mendapatkan orang sesuai dengan permintaan dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada sekira bulan April 2023 (hari dan tanggal Saksi lupa) pada saat bulan Ramadhan Saksi menghubungi Terdakwa melalui chat WA (Whats App) menanyakan lowongan pekerjaan dan dijawab oleh Terdakwa bahwa tidak ada lowongan pekerjaan untuk di dalam negeri namun untuk lowongan pekerjaan ke luar negeri ada pada saat tersebut kemudian Saksi nanya kerja di luar negerinya di negara mana dan dijawab oleh Terdakwa di negara Kamboja;
- Bahwa Saksi nanya-nanya perihal pekerjaan yang ada di Negara Kamboja melalui Terdakwa dan dibilang sama orang-orang/tetangga sekitar katanya enak bekerja di luar negeri karena gajinya banyak, selanjutnya malam harinya Terdakwa datang ke rumah Saksi dan ketemu dengan suami Saksi (AHMAD ZAINI) dan menyampaikan tentang biaya yang harus dikeluarkan untuk berangkat bekerja ke luar negeri (negara Kamboja) yaitu sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per orang dan rencananya Saksi bersama suami Saksi (AHMAD ZAINI) berminat untuk ikut berangkat kerja ke luar negeri, sehingga harus menyiapkan dana sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta) untuk berdua, namun masih terkendala biaya yang harus dikeluarkan tersebut namun Terdakwa menyanggupi akan membantu mencarikan dana pinjaman (talangan) sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk bekerja ke luar negeri, sisanya Saksi harus usaha sendiri dan kemudian Terdakwa meminta Saksi dan suami Saksi (AHMAD ZAINI) untuk menyerahkan dokumen asli dan fotocopy berupa KTP, Kartu Keluarga, Ijazah dan Akta Lahir guna kelengkapan dokumen untuk pengurusan/pembuatan Paspor;

Halaman 26 dari 66 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dua hari kemudian Saksi mengabari Terdakwa melalui telpon bahwa Saksi tidak bisa membayar biaya sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan disampaikan tetap Saksi disuruh usaha terus sampai dengan akhirnya Terdakwa menyanggupi untuk menutup semua biaya yang dikeluarkan sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ditambah sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya Vaksin Saksi dan suami (AHMAD ZAINI), sehingga total biaya yang Saksi tanggung bersama suami untuk bisa berangkat bekerja ke luar negeri yaitu sejumlah Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), namun Terdakwa meminta jaminan dan kemudian oleh suami Saksi (AHMAD ZAINI) akan memberikan surat tanah milik suami Saksi (surat tanah masih atas nama kakeknya);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 April 2023 Saksi bersama dengan Terdakwa dan sopirnya berangkat ke Kantor Imigrasi Jember, untuk mengurus pembuatan Paspor Saksi melalui biro jasa yang ada di Jember dan pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 Saksi bersama suami, Terdakwa bersama suaminya (Sdr. AGUS RIADI), Sdr. NASIRUDIN dan sopir berangkat ke Kediri untuk mengurus Paspor suami Saksi (AHMAD ZAINI) di Kantor Imigrasi Kediri melalui Biro Jasa yang ada di Kediri, pada saat perjalanan menuju Kediri baru disampaikan oleh Terdakwa bahwa Paspor suami Saksi AHMAD ZAINI akan diubah tahun lahirnya (dimudakan) karena syarat untuk bekerja di negara kamboja menurut Terdakwa usia maksimal 36 tahun, sedangkan suami Saksi sudah berusia 44 tahun, untuk pembuatan Paspor suami Saksi diurus oleh Terdakwa melalui biro jasa yang ada di Kediri namun Saksi tidak tahu Namanya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 Saksi bersama dengan suami Saksi (AHMAD ZAINI), Sdr. NASIRUDIN, Saksi ACHMAD KALIM SHODIQI, Sdr. M. LATIF, Saksi PERDANA RIZKI YUNIAR dan Terdakwa bersama suaminya (Sdr. AGUS RIADI) dan sopir berangkat menuju Bali dengan 2 (dua) mobil yang disewa oleh Terdakwa untuk persiapan berangkat ke luar negeri (negara Kamboja) dan sesampainya di daerah Jimbaran Bali sekira pukul 04.00 Wita langsung istirahat di Home Stay, kemudian pada sore harinya Saksi bersama dengan suami Saksi (AHMAD ZAINI), Sdr. NASIRUDIN, Saksi ACHMAD KALIM SHODIQI, Sdr. M. LATIF, Saksi PERDANA RIZKI YUNIAR mendapatkan briefing (pengarahan) dari Sdr. AGUS RIADI yang didampingi oleh Terdakwa tentang strategi untuk bisa lolos dari pemeriksaan petugas Imigrasi di Bandara, karena Terdakwa dan suaminya (Sdr. AGUS RIADI) menyampaikan sudah mempunyai orang dalam

Halaman 27 dari 66 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(petugas Imigrasi Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai) dan pada saat tersebut Sdr. AGUS RIADI menyerahkan Paspor dan lembar kode booking ticket kepada Saksi dan suami termasuk juga kepada 4 (empat) orang lainnya yang akan berangkat bekerja ke luar negeri (negara Kamboja) serta pada saat tersebut suami Saksi (AHMAD ZAINI) menyerahkan Surat Tanah sebagai jaminan pengganti biaya Saksi dan suami untuk bisa berangkat keluar negeri dengan biaya yang ditentukan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan Terdakwa bersama suaminya menyerahkan surat perjanjian terkait pinjaman untuk pembiayaan yang ditandatangani oleh suami Saksi, sedangkan untuk Saksi dan juga 4 (empat) orang lainnya juga dibuatkan surat perjanjian oleh Sdr. AGUS RIADI;

- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib, pada tanggal 16 Juli 2023 Saksi bersama suami Saksi, Sdr. NASIRUDIN, Saksi ACHMAD KALIM SHODIQI, Sdr. M. LATIF, Saksi PERDANA RIZKI YUNIAR berangkat menuju Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai – Denpasar Bali diantar oleh Terdakwa dan suaminya (Sdr. AGUS RIADI) dan sesampainya di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kami ber enam langsung menuju terminal keberangkatan Internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai (karena jadwal keberangkatan pesawat pukul 21.30 Wita dengan rute penerbangan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali menuju Bandara Internasional Kuala Lumpur Malaysia untuk selanjutnya transit dari Bandara Internasional Kuala Lumpur Malaysia menuju Bandara Ho Chi Minh City Vietnam untuk selanjutnya dari Vietnam perjalanan darat menuju Kamboja), setelah check in kami ber enam (Saksi, suami Saksi, Sdr. NASIRUDIN, Saksi ACHMAD KALIM SHODIQI, Sdr. M. LATIF, Saksi PERDANA RIZKI YUNIAR) langsung menuju Loket 1 tempat pemeriksaan petugas Imigrasi Bandara dan Saksi ACHMAD KALIM SHODIQI sambil melakukan telpon dengan Terdakwa dan pada saat tersebut sempat terjadi cekcok karena kami bingung, panik dan takut perihal dilarang untuk berangkat ke luar negeri karena alasan kami akan berangkat berlibur ke negara Vietnam lanjut berlibur ke negara Thailand dan karena alasan tersebut petugas Imigrasi Bandara curiga kepada kami akan bekerja di luar negeri (bukan untuk berlibur) kemudian Saksi dan suami Saksi (AHMAD ZAINI) menelpon Terdakwa menyampaikan perihal kami dilarang berangkat dan telpon diminta oleh petugas Imigrasi Bandara kemudian Terdakwa bertanya ke Saksi “*kok ada yang marah petugasnya, sudah dibayar mahal kok gak dikasih berangkat*”, selanjutnya Saksi dan Saksi PERDANA RIZKI YANUAR diajak masuk kedalam ruang pemeriksaan

Halaman 28 dari 66 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus untuk dilakukan wawancara oleh petugas Imigrasi Bandara sampai dengan akhirnya Saksi dan Saksi PERDANA RIZKI YANUAR mengaku akan bekerja di luar negeri dengan negara tujuan Kamboja, dan setelah kami telpon Terdakwa selanjutnya kami ber enam (Saksi, suami Saksi, Sdr. NASIRUDIN, Saksi ACHMAD KALIM SHODIQI, Sdr. M. LATIF, Saksi PERDANA RIZKI YUNIAR) diloloskan untuk menuju pintu / Gate keberangkatan pesawat untuk selanjutnya berangkat ke luar negeri dengan tujuan negara Kamboja;

- Bahwa pada saat Terdakwa dirumah Saksi, Terdakwa mengatakan *"enak nanti mbak disana (Kamboja) gajinya 700 Dollar per bulan, kalian belum berangkat disana (Kamboja) sudah dibuatkan kontrak kerja dengan gaji 700 Dollar per bulannya, disana kontrak kerja selama 6 bulan dan 1 tahun kalau mbak nya kerasan enak disana bisa nambah kontrak lagi"*;

- Bahwa Saksi bekerja di luar negeri (negara Kamboja) tidak sesuai dengan yang dijanjikan akan mendapatkan gaji sejumlah 700 Dollar per bulan, dijanjikan akan diperkerjakan sebagai marketing di perusahaan namun ternyata setelah Saksi berada di negara Kamboja, Saksi diperkerjakan sebagai Scammer (orang yang melakukan penipuan melalui internet atau media lainnya dengan memanfaatkan kepercayaan calon korban dan mengambil uang atau informasi pribadi mereka secara illegal dengan mengatasnamakan perusahaan atau individu yang dikenal dan membuat tawaran yang terlihat sah untuk mengelabui korban) pada perusahaan namun Saksi tidak tahu perusahaan apa dan Saksi tidak ada menerima gaji/upah sama sekali dari perusahaan tempat Saksi bekerja menjadi Scammer tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan pelatihan ataupun sertifikasi apapun pada saat Saksi berangkat bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia di negara Kamboja;

- Bahwa yang mencari/membelikan dan mengeluarkan biaya untuk tiket pesawat maupun akomodasi lainnya terkait perjalanan menuju negara Kamboja dengan pemberangkatan melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai – Bali menuju Bandara Internasional Ho Chi Minh City Vietnam yaitu Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2023 pada saat Saksi sendirian dibuang di jalanan pinggir hutan di wilayah Samroung Kamboja dekat dengan perbatasan Kamboja dengan Thailand, kemudian Saksi ditolong oleh keluarga salah satu pegawai KBRI Kamboja dan tanggal 28 Juni 2023 Saksi

Halaman 29 dari 66 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berada di KBRI Kamboja yang terletak di Kota Phenomphen, selanjutnya tanggal 10 Juli 2023 Saksi pulang ke tanah air (Indonesia) melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta-Jakarta dan kemudian diarahkan ke Kantor BP2MI Jakarta, selanjutnya Saksi kembali ke Surabaya pada tanggal 13 Juli 2023 melalui dari Bandara Internasional Soekarno Hatta-Jakarta ke Bandara Internasional Juanda Surabaya sampai dengan akhirnya Saksi tiba di rumah Jember;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi PERDANA RISKY YUNIARSYAH, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa pada tanggal 10 April 2023, pada saat itu Saksi menghubungi Terdakwa melalui whatsapp sekira pukul 10.00 Wib *"mbak nggak ada kerjaan diluar negeri?"* kemudian Terdakwa telpon kepada Saksi *"emang niat mau kerja kamu le?"* Saksi menjawab *"iya mbak, saya bingung kerjaan disini sepi sekarang"* kemudian Terdakwa menjawab *"kalau emang kamu niat, sini ketemuan di Terminal Sempolan Kab. Jember jam 12.00 Wib"*;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa di Terminal Sempolan Kab. Jember jam 12.00 Wib, kemudian Terdakwa berbicara kepada Saksi *"kalau kamu emang niat mau kerja ke luar negeri, ini ada di Kamboja"* kemudian Saksi menjawab *"emangnya kerja apa mbak ?"* kemudian Terdakwa menjawab *"kebetulan di Kamboja banyak perusahaan yang membutuhkan marketing"* kemudian Saksi menjawab *"saya kan tidak bisa komputer mbak ?"* kemudian Terdakwa menjawab *"gampang kalau masalah itu le, nanti kamu diajari sama perusahaan, yang penting kamu tahu ngetik aja"* kemudian Saksi menjawab : *"ya kalau itu nggak papa mbak"* kemudian Terdakwa menjawab *"yaudah kalau kamu emang mau, kamu cari uang Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk pemberangkatan ke Kamboja sama untuk ngurusin paspor"* kemudian Saksi menjawab : *"ya kalau gitu saya mencari uang dulu mbak, karena cari uang segitu tidak gampang"* kemudian Terdakwa menjawab *"yaudah le kamu cari uang dulu, nanti ada berapa langsung telpon mbak"* kemudian Saksi pamit untuk pulang kepada Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Saksi di telpon oleh Terdakwa *"gimana le udah ada uangnya ?"* kemudian Saksi menjawab *"ada mbak ini kalau mau membuat paspor aja sekira Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)"* kemudian Terdakwa menjawab *"yaudah foto ijazah sama KTP, besok buat paspor di"*

Halaman 30 dari 66 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember” kemudian Saksi menjawab : “*trus sisanya gimana mbak kan uangnya belum ada ?*” kemudian Terdakwa menjawab : “*ya gampang kalau itu le, masak uang cuman segitu aja nggak bisa nyari sisanya, nanti aku talangin dulu kurangnya*” kemudian Saksi menjawab : “*yaudah kalau gitu mbak, besok buat paspor berarti mbak ?*” kemudian Terdakwa menjawab : “*ya besok buat paspor jam 9*”;

- Bahwa pada tanggal 11 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib Saksi dijemput oleh Terdakwa kerumah bersama Sdr. NASIR, Sdri. YAYUK dan sopirnya yang bernama Sdr. SUKAR dengan menggunakan mobil Xenia warna silver untuk berangkat membuat paspor di Kantor Imigrasi Jember. Sesampainya di Kantor Imigrasi Jember Saksi, Terdakwa dan Sdr. NASIR mampir ke biro jasa terlebih dahulu yang berada dibelakang Kantor Imigrasi Jember, kemudian uang Saksi sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) diminta oleh Terdakwa untuk pembuatan paspor sebelum memasuki ruang kecil biro jasa. Setelah masuk ruangan biro jasa Saksi dimintai ijazah (asli), KTP (asli) oleh Terdakwa untuk di fotocopy didalam ruangan biro jasa, kemudian Saksi diberi map warna merah muda yang berisi fotocopy ijazah dan KTP dan satu lagi ada lembaran yang Saksi tidak membacanya, kemudian Saksi disuruh masuk ke dalam Kantor Imigrasi Jember oleh biro jasa untuk membuat paspor. Setelah membuat paspor Saksi pulang kerumah;

- Bahwa pada tanggal 12 April 2023 sekira jam 07.00 Wib berangkat untuk menjemput Sdr. AGUS RIYADHI (suami dari Terdakwa) yang beralamat di Perumahan Sobo Asri 1 Blok F No. 05, Kel. Sobo, Kec. Banyuwangi, Kab.Banyuwangi, kemudian berangkat ke biro jasa yang beralamat di Jl. Lingkar no. lupa , Kp. Baru, Kec. kalipuro, Kab. Banyuwangi, dekat dengan Kantor Imigrasi Unit Pelayanan Imigrasi TPI kelas 1 Jember di Banyuwangi) untuk membuat paspornya Sdr. LATIF. Setelah selesai membuat paspornya latif langsung pulang ke Jember;

- Bahwa pada tanggal 15 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB dari rumah Terdakwa menuju Bali (Villa daerah Denpasar) menggunakan 2 mobil Avanza warna putih dan Xenia warna silver bersama dengan 6 orang lainnya termasuk Saksi, Sdr. AGUS (suami Terdakwa), Terdakwa dan Sdr. ROFIQO (sopir) dan 1 orang lagi Saksi tidak mengetahui namanya (sopir) ikut mengantar ke Bali;

- Bahwa pada tanggal 16 April 2023 sekira pukul 04.00 WITA Saksi bersama 6 orang lainnya sampai di villa daerah Denpasar Bali, kemudian

Halaman 31 dari 66 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.00 WITA kami disuruh kumpul di aula Villa oleh Terdakwa dan suaminya untuk membriefing 6 kandidat agar lancar menuju negara Kamboja, kemudian Terdakwa meminta uang saku 6 kandidat yang berbeda-beda (untuk Saksi diminta uang saku sejumlah Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), karena Terdakwa mengatakan untuk ditukar uang Dollar (akan tetapi uang saku tersebut tidak diberikan kepada Saksi) dan juga terjadi proses tanda tangan Surat Pernyataan yang berisikan perjanjian utang piutang antara Saksi dengan Terdakwa untuk biaya pemberangkatan Saksi ke Negara Kamboja sejumlah Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi dimintai uang lagi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk mebuat Surat Vaksin, kemudian diberangkatkan menuju bandara Ngurah Rai Bali, sesampainya di bandara Ngurah Rai Bali Saksi di beri informasi oleh Terdakwa untuk menuju Koridor 1 (satu) di Imigrasi, kemudian terjadi masalah terkait Imigrasi karena mengetahui diberangkatkan ke Kamboja, akan tetapi Terdakwa menghubungi orang Imigrasi, kemudian kami ber 6 (enam) diloloskan oleh pihak Imigrasi dan juga diarahkan lewat telpon untuk masuk ke pesawat menuju Kuala Lumpur Malaysia (transit);

- Bahwa pada tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 01.00 sampai di bandara Kuala Lumpur Malaysia (Transit), kemudian pukul 05.30 kami berangkat menuju Vietnam (HO CHI MINT CITY), kemudian dibawa oleh orang Vietnam dengan kode 77777 menggunakan mobil taksi untuk menuju perbatasan Vietnam dengan Kamboja, kemudian dibawa ke Sinofiel negara Kamboja selama 15 hari bekerja sebagai Scammer (penipu) dan di gaji sejumlah 600 Dollar jika dikurskan ke rupiah menjadi Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), kemudian Saksi bersama 6 orang tidak digaji dan dijual ke perusahaan lain di Samraong negara Kamboja selama 40 Hari bekerja sebagai Scammer (penipu) dan tidak digaji sama sekali akan tetapi makan bebas, kerja 16 jam per hari;

- Bahwa Saksi dimintai uang oleh Terdakwa dengan total sejumlah Rp. 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) digunakan untuk pembuatan paspor, Rp. 500.000,00 (lima artus ribu rupiah) digunakan untuk pembuatan surat vaksin covid 19 (karena menurut Terdakwa surat vaksin milik Saksi palsu, padahal Saksi benar-benar suntik vaksin covid 19 sampai dosis ke 3), Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) digunakan nyicil biaya pemberangkatan ke

Halaman 32 dari 66 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara Kamboja, Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) digunakan untuk uang saku yang akan ditukarkan dengan dollar;

- Bahwa persyaratan yang Saksi lengkapi untuk bekerja sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia melalui Terdakwa yaitu Paspor, KTP, KK, Ijasah SMK, dan Surat Vaksin Covid-19;

- Bahwa pada saat berada di terminal keberangkatan Internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai – Bali, kami ber 6 (enam) saat itu mengalami kendala di Imigrasi Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai – Bali terkait keberangkatan kami ke Kamboja akan tetapi setelah Saksi IID ASTUTI PUJI RAHAYU dan Saksi AHMAD ZAINI berkomunikasi dengan Terdakwa kami pun di loloskan / dimudahkan oleh Imigrasi saat di bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai – Bali;

- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wib Saksi diberhentikan / dikeluarkan dari perusahaan dan Saksi dibuang oleh pihak perusahaan dipinggir jalan, kemudian Saksi telpon kepada teman Saksi yang bernama Sdr. IWAN “aku sudah keluar dan aku minta nomor KBRI Kamboja” kemudian Sdr. IWAN menjawab “ya, bentar lagi saya kirim”, kemudian setelah Saksi mendapatkan nomor KBRI Kamboja Saksi langsung telpon “ini benar nomor KBRI ya ?” pihak KBRI Kamboja menjawab “Ya, benar ini dari KBRI ?” Saksi menjawab “pak saya minta tolong, saya dibuang oleh perusahaan dipinggir jalan” pihak KBRI Kamboja menjawab “loh kok bisa dibuang kenapa ?” Saksi menjawab “ya karena saya diperlakukan tidak manusiawi” pihak KBRI Kamboja menjawab “sekarang kamu posisi dimana ?” Saksi menjawab “gk tau pak saya sekarang dimana posisinya” pihak KBRI Kamboja menjawab “yaudah tunggu bentar, kamu shareloc sekarang ada dimana biar tunggu jemputan?”, kemudian Saksi menunggu jemputan sampai pagi sekira pukul 07.30 Wib Saksi dijemput taksi yang disuruh oleh pihak KBRI Kamboja dibawa ke penginapan di Hotel Nawin dekat dengan kantor KBRI Kamboja selama 9 hari menunggu dibelikan tiket oleh pemerintah Indonesia;

- Bahwa pada tanggal 2 Juli 2023 Saksi dibelikan tiket oleh ibu Saksi yang bernama Sdr. YULI ASTIANA untuk pulang ke Indonesia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi FACHMI NUGROHO, A.md.Im.S.H., dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;

Halaman 33 dari 66 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jmr



- Bahwa kedudukan, tugas, dan fungsi dengan adanya Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri, di Jl. Jawa No.135, Dusun Bedrek Selatan, Grogol, Kec. Grogol, Kabupaten Kediri, Jawa Timur 64151 adalah kantor negara bagi yang bertujuan untuk melayani warga negara Indonesia yang mau memohon penerbitan paspor, yang dapat digunakan untuk sebagai dokumen negara untuk melakukan perjalanan keluar negeri dan Memberikan pelayanan dalam bidang ijin tinggal terkait dengan WNA;
- Bahwa Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Imigrasi dari suatu negara yang memuat identitas diri pemegangnya dan dengan masa berlaku untuk melakukan perjalanan keluar negeri atau melintas perbatasan wilayah negara;
- Bahwa pada seksi Dokumen Perjalanan dan Ijin Tinggal, dalam hal ini sub seksinya adalah Dokumen Perjalanan pada bidang tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kasubsi Dokumen Perjalanan;
- Bahwa tidak diatur harus di mana sesuai KTP atau domisilinya, karena sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor 18 tahun 2022 pada Pasal 4 bagi warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan paspor biasa diajukan kepada menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk pada kantor imigrasi dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan;
- Bahwa tidak ada biaya terhadap perdim 11, dapat diambil hanya khusus untuk pemohon paspor saja, yang ada di bagian security yang ada di sebelah meja pemeriksaan berkas dan yang mengisikan adalah pemohon paspor dan yang bersangkutan sendiri pada saat datang ke Kantor Imigrasi diisi pada saat sebelum melakukan pengecekan berkas, kemudian sebelum dilakukan wawancara dilakukan entry data di meja wawancara oleh petugas entry data, berkas yang asli tetap dipegang oleh pemohon paspor dan yang foto copy dibawa oleh petugas entry data, kalau diperlukan petugas wawancara meminta dokumen yang asli dan pada saat di entry berdasarkan berkas asli yang difoto copy sehingga yang digunakan dasar adalah berkas foto copy dari asli setelah entry baru pemohonnya dipanggil sesuai dengan nomor urut;
- Bahwa untuk arsip dan kebutuhan entry data, berkas foto copy tersebut diserahkan ke petugas pada saat pemeriksaan berkas, dan tidak menyerahkan yang asli namun tetap dibawa oleh pemohon apabila dirasa perlu maka petugas akan meminta ditunjukkan yang asli;
- Bahwa pemohon wajib datang sendiri tidak boleh didampingi biro jasa, kecuali pemohon yang anak-anak bisa didampingi orang tuanya;

Halaman 34 dari 66 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membantu melengkapi berkas persyaratan paspor adalah ROSID, dan yang Saksi ketahui ROSID menelpon Saksi sekitar hari Rabu, tanggal 13 April 2023 posisi Saksi waktu itu di kantor dan dia mengatakan *"ini yang Jember ketangkap"* Saksi tanya *"lho kenapa"* kata ROSID *"berkasnya pak, saya edit"*;
- Bahwa semua copy dokumen itu Saksi dapat dari sistem, Saksi tidak tahu asal sebelumnya dari mana, sesuai dengan paspor (tarik data dari sistem), scan foto copy KTP, scan foto copy Kartu Keluarga, scan foto copy Akta Kelahiran, scan foto copy Perdim 11 yang diisikan oleh yang bersangkutan dan scan surat pernyataan yang ditanda tangani yang bersangkutan di atas materai;
- Bahwa pada pengambilan paspor dilakukan di loket pengambilan paspor, semua paspor berada di ruang cetak dan pengambilan paspor selain di luar loket bisa saja kalau petugas yang ambil untuk diserahkan kepada pemohonnya;
- Bahwa biaya pembuatan paspor sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), melalui pembayaran elektronik bisa melalui Bank yang ditunjuk, lalu seperti kantor pos, Tokopedia, Buka Lapak, melalui nomor billing pembayaran yang diprintkan dan diberikan kepada yang bersangkutan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima di ruangan, Saksi tidak pernah minta Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah), Saksi tidak pernah sebut angka, Saksi tidak pernah terima uang dari tempat lain, namun Saksi benarkan yang transfer itu saja, dan tidak ada hubungannya dengan kasus ini, dan Saksi tidak pernah bertemu dengan Saksi HARUN ARRASYID di ruang kantor imigrasi Kediri untuk menerima sejumlah uang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

7. Saksi ANTONIUS PARLINDUNGAN SIHOMBING, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, sebagai Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi sejak Akhir Bula Januari 2023;
- Bahwa SOP dan persyaratan Saksi untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai petugas Imigrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015

Halaman 35 dari 66 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang tata cara pemeriksaan masuk dan keluar wilayah Indonesia di tempat Pemeriksaan Imigrasi;

- Bahwa Saksi membantu Saksi DEDY VILIPUS untuk Fast Track atau Skip antrian atau kegiatan untuk mempersingkat antrian di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai sesuai foto yang dikirimkan oleh Saksi DEDY VILIPUS;
- Bahwa Saksi menerima uang terima kasih sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Saksi DEDY VILIPUS;
- Bahwa uang terima kasih tersebut adalah untuk istilah fast track terhadap Saksi AHMAD ZAINI, Saksi ACHMAD KALIM SHIDIQI, Saksi IID ASTUTI PUJI RAHAYU, Saksi PERDANA RIZKI YUNIAR SYAH, dan Sdr. MUHAMMAD LATIF ALI, Sdr. NASIRUDDIN dilakukan pengecekan oleh petugas Imigrasi Bandara I Gusti Ngurah Rai pada tanggal 16 April 2023 pukul 20.08 Wita. Dan Saksi AHMAD ZAINI, Saksi ACHMAD KALIM SHIDIQI, Saksi IID ASTUTI PUJI RAHAYU, Saksi PERDANA RIZKI YUNIAR SYAH, dan Sdr. MUHAMMAD LATIF ALI, Sdr. NASIRUDDIN melakukan keberangkatan dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai tujuan Kuala Lumpur, Malaysia. (Berdasarkan Data Perlintasan);
- Bahwa ada bukti 6 lembar hasil cetak Data perlintasan atas nama Saksi AHMAD ZAINI, Saksi ACHMAD KALIM SHIDIQI, Saksi IID ASTUTI PUJI RAHAYU, Saksi PERDANA RIZKI YUNIAR SYAH, dan Sdr. MUHAMMAD LATIF ALI, Sdr. NASIRUDDIN;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

8. Saksi DEDY VILIPUS, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di Banyuwangi dan Jember dalam bidang biro jasa pengurusan dan pembuatan paspor, Travel, umroh, dan Saksi juga sebagai petani jagung di Jember, kantor Saksi di Banyuwangi ada di Jl. Lingkar, Kp. Baru, Kec. kalipuro, Kab. Banyuwangi, dekat dengan Kantor Imigrasi Unit Pelayanan Imigrasi TPI kelas 1 Jember di Banyuwangi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 8 bulan yang lalu dalam pembuatan paspor saja;
- Bahwa sebelum tanggal 12 April 2023 Terdakwa menghubungi Saksi lewat telpon dan WA, "mas iki gawekno paspor umure didokno yo mas, limang tahun, yo wes ndhuk langsung nang Kediri, hubungi RASYID"

Halaman 36 dari 66 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian no Hp Terdakwa dan Saksi HARUN ARRASYID Saksi tukar untuk supaya mereka komunikasi;

- Bahwa biaya resminya pembuatan paspor sekitar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di Imigrasi di mana saja;
- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan informasi pengurusan paspor sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Saksi bilang *"yo wes ndhuk lek podho-podho Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kasihkan ke saya, sekalian nyaor utang"*, setelah Saksi dapat permintaan dari Terdakwa, Saksi tanyakan kepada Saksi HARUN ARRASYID berapa biaya untuk menurunkan umur Saksi kemudian HARUN ARRASYID sampaikan kepada Saksi sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Saksi patokannya akan dapat sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang sudah Saksi perhitungkan bahwa Terdakwa punya hutang kepada Saksi sejumlah Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk biaya-biaya tanggungan sebelumnya dengan Saksi, dan untuk waktu itu perkiraan Saksi hanya untung Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun Saksi juga membiayai pengiriman paket paspor Saksi AHMAD ZAINI menggunakan Bus dengan ongkos Bus sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) jadi bersih Saksi dapatkan hanya Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membayar uang paspor atas nama Saksi AHMAD ZAINI kepada Saksi sejumlah Rp. 2.500.000,00 (secara transfer), setelah uang dibayarkan oleh Terdakwa, Saksi transfer kepada Saksi HARUN ARRASYID sejumlah Rp. 1.400.000,00 (Satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 16 April 2023 Terdakwa menghubungi Saksi untuk meloloskan 6 orang CPMI dari pemeriksaan imigrasi di bandara I Gusti Ngurah Rai BALI, Saksi minta dikirimkan foto 6 orang CPMI ke WA Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. ANTON dari Handphone Saksi yang tercatat ANTON WASDAK 081310333033, Saksi telpon *"Bang Handle"* dia bilang *"oke"* lalu Saksi kirim foto paspor dan e – tiket 6 orang tersebut dan Saksi chat *"alhamdulillah thr iki Bang"* dan juga Saksi kirim foto mereka berenam dan Sdr. ANTON jawab *"Ok "* 18:33;
- Bahwa Sdr. ANTON adalah petugas Imigrasi di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali;
- Bahwa Saksi mentransfer Rp. 6.000.000,00 (Enam juta rupiah) melalui m-banking BCA dari handphone Saksi ke nomor rekening Mandiri 0310007749354 atas nama Saksi ANTONIUS PARLINDUNGAN, jam transfer

Halaman 37 dari 66 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/04 22:34:30 uang tersebut untuk biaya handle di Bandara agar diloloskan 6 orang CPMI;

- Bahwa Saksi menerima transfer dari Terdakwa untuk transfer (pada tanggal 16/04/2023 jam 20:19:59 wita sejumlah Rp. 4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) lalu transfer lagi 16/04/2023 jam 22:30:46 wita sejumlah Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), total yang Saksi terima adalah sejumlah Rp. 7.200.000,00 (Tujuh juta dua ratus ribu rupiah), kemudian seingat Saksi bukan hari itu Saksi menerima sisanya yang tunai karena besoknya kalau tanggal 17 April 2023 hari Senin seingat Saksi masih ada di Jember;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi HARUN ARRASYID, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai perorangan di biro jasa pembuatan paspor di Kediri tepatnya di Jl. Jawa no. lupa, Desa Bedrek, Grogol, Kab. Kediri, Saksi stand by di dalam warung dan sekaligus Saksi kos di sana, lokasinya dekat dengan Kantor Imigrasi yang ada di Kediri (Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri, di Jl. Jawa No.135, Bedrek Selatan, Grogol, Kec. Grogol, Kabupaten Kediri, Jawa Timur 64151;
- Bahwa Saksi bekerja dalam bidang ini sejak tahun 2012 pada saat kantor Imigrasi Kediri di alamat tersebut buka;
- Bahwa pada tanggal 11 bulan April 2023 sekitar pukul 21:21 dalam rangka pembuatan paspor dan Saksi DEDY VILIPUS menghubungi Saksi lewat telpon dan mengatakan "*minta bantu bikin paspor*" kemudian dia mengirimkan data-data AHMAD ZAINI dalam file pdf antara lain KTP, Akta kelahiran, STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) SMU, dan Kartu Keluarga, kemudian Saksi DEDY VILIPUS chat "*buat 87*" Saksi jawab "*kapan mas*" dan Saksi DEDY VILIPUS balas "*Besok mass*" "*orang nya sdh otw*";
- Bahwa Saksi DEDY VILIPUS minta tolong kepada Saksi dibikinkan paspor atas nama Saksi AHMAD ZAINI yaitu pemohonnya maksudnya untuk dirubah umurnya yang Saksi lihat di identitasnya KTP, Akta kelahiran, STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) SMU, dan Kartu Keluarga tahun lahirnya adalah 1979, maksudnya adalah untuk dimudahkan tahunnya menjadi 87 atau 1987 sesuai dengan keinginannya Saksi DEDY VILIPUS;

Halaman 38 dari 66 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kewenangan melakukan itu Saksi tidak bisa, sedangkan kemampuan dengan cara merubah fisik foto copy dari berkas yang asli Saksi rubah tahunnya, dan Saksi punya kesanggupan untuk melakukannya karena ingin mendapatkan keuntungan dari pembuatan paspor tersebut kalau jadi Saksi masang tarif sejumlah Rp. 1.400.000,00 (Satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dokumen yang dikirimkan Saksi DEDY VILIPUS kepada Saksi, Saksi print dulu dari file pdf tersebut kemudian direkayasa dengan cara gunting dua angka di belakang tahun 1987 kemudian Saksi gunting angka 87 dan Saksi tempelkan di tahun 1979 pada angka 79 menggunakan lem kertas, kemudian Saksi foto copy dengan maksud supaya lebih bagus dari yang hanya ditempel saja sebelumnya, itu Saksi lakukan di KTP, KK, dan akta lahir, dan untuk diijazah dihapus dan ditulis lagi;
- Bahwa pada tanggal 12 April 2023 sekitar jam 09.00 wib, di kos Saksi yang berada di warung depannya imigrasi Kediri, untuk proses tersebut Saksi melakukannya kurang lebih 1 jam, dan pada hari itu juga Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi AHMAD ZAINI;
- Bahwa biaya pembuatan paspor atas nama Saksi AHMAD ZAINI yang menentukan adalah Saksi yaitu sejumlah Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), untuk uang sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran billing, untuk uang sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Saksi serahkan ke Pak FAHMI (petugas Imigrasi Kediri) pada saat apabila sudah selesai foto soalnya, dan uang sisanya sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Terdakwa dan Saksi AHMAD ZAINI di Imigrasi Kediri dokumen asli Saksi minta, kemudian kalau mau foto paspor Saksi suruh jalan ke loket kepada Saksi AHMAD ZAINI, lalu Saksi bertemu Terdakwa dan mengatakan "ini berkas aslinya" dan Saksi lihat di berkas aslinya memang tahun lahirnya 1979, ya sudah Saksi minta dan siapkan Saksi staples, kalau dengan Saksi AHMAD ZAINI Saksi suruh Saksi AHMAD ZAINI untuk hafalkan umurnya adalah 1987 kalau diwawancarai, sambil Saksi serahkan formulir, berkas asli, dan fotocopyan yang Saksi edit ganti tahun 1987 kepada Saksi AHMAD ZAINI;
- Bahwa Saksi menyiapkan formulir yaitu pernyataan tidak bekerja keluar negeri yang harus diisi identitas Saksi AHMAD ZAINI karena tidak ada rekom dari Disnaker, maka Saksi tulis wisata kemudian ada formulir Perdim yang

Halaman 39 dari 66 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya nama, TTL, nama orang tua, alamat, status perkawinan, pekerjaan, bentuknya, jenis paspor yaitu 48 halaman, di depannya juga ada kolom untuk pejabat imigrasinya yang mengesahkan dengan bentuk paraf kalau paspor jadi;

- Bahwa pada formulir perdim di halaman 2 nomor 4 Saksi berikan tanda lingkaran, sebagai tanda kalau itu punya biro jasa sebagai kelonggaran;
- Bahwa karena ada kelonggaran sampai bisa jadi paspornya dan waktu ambil paspor ke Sdr. FAHMI, Sdr. FAHMI tahu karena tanya ke Saksi "ini berkasnya beda" dan Saksi jawab "iya pak" dan Saksi berikan ke Sdr. FAHMI uang tunai sejumlah Rp. 700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah), dan Saksi ambil billing juga pada waktu itu, untuk biasanya sejumlah Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dan untuk yang biasa-biasa saja atau yang dokumen tidak beda atau tidak ada permintaan ubah data identitas;
- Bahwa Saksi pada saat memberikan uang kepada Sdr. FAHMI sejumlah Rp. 700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) di kantor imigrasi Kediri di dalam ruangnya, waktu itu hanya ada Saksi dan Sdr. FAHMI saja, Saksi hanya ambil billing saja waktu menyerahkan uang tersebut, Saksi juga ambil ke Sdr. FAHMI khusus untuk paspor yang bermasalah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli TITIS WULANDARI, S.Psi, M.M.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli bekerja di BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) sejak tahun 2009. Pada bulan Juli tahun 2022, Ahli menjabat sebagai Kepala BP3MI (Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) Provinsi Jawa Timur yang berkedudukan di Jl. Bendul Merisi No 2 Jagir Kec. Wonokromo Kota. Surabaya;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Kepala BP3MI Provinsi Jawa Timur adalah:
 - Penyusunan dan pengembangan program dan anggaran;
 - Pembinaan, pemantauan dan evaluasi kinerja lembaga penempatan dan perlindungan PMI yang ada di wilayah kerjanya;
 - Penyelenggaraan pemasyarakatan program penempatan dan perlindungan PMI;
 - Pelaksanaan pelayanan Orientasi Pra pemberangkatan PMI dan penerbitan e-KTKLN;

Halaman 40 dari 66 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksanaan pengawasan pelayanan jaminan sosial PMI, Lembaga penempatan dan Lembaga pendukung penempatan;
 - Pengumpulan data, pemberian layanan informasi serta pembinaan sistem dan jaringan informasi penempatan dan perlindungan PMI;
 - Pelaksanaan pemantauan penempatan dan perlindungan PMI di negara penempatan;
 - Pelaksanaan pendaftaran dan seleksi calon PMI melalui penempatan oleh pemerintah;
 - Monitoring penyediaan dan pelaksanaan sertifikasi Calon PMI;
 - Pemantauan pelaksanaan kerjasama luar negeri dan promosi;
 - Pelaksanaan fasilitas penyelesaian masalah PMI;
 - Pelaksanaan pemulangan dari debarkasi ke daerah asal bagi PMI terkendala, Rehabilitasi dan Pemberdayaan;
 - Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan penempatan dan perlindungan PMI;
 - Serta bertanggung jawab kepada Kepala BP2MI melalui Sekretaris Utama BP2MI.
- Bahwa menurut Undang – Undang No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 1 ayat (2) Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah negara Indonesia;
- Bahwa menurut pasal 1 ayat (1) Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja diluar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan;
- Bahwa yang bisa menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) yaitu Setiap WNI yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5 Undang – Undang No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yaitu:
- berusia minimal 18 tahun;
 - memiliki kompetensi;
 - sehat jasmani dan rohani;
 - terdaftar dan memiliki nomor kepersertaan Jaminan Sosial dan;
 - memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
- Bahwa persyaratan – persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang WNI tersebut apabila akan bekerja ke luar wilayah Indonesia:

Halaman 41 dari 66 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1) Pasal 13 Undang – Undang No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, meliputi :

- a) surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
 - b) surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
 - c) sertifikat kompetensi kerja;
 - d) surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
 - e) paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
 - f) Visa Kerja;
 - g) Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
 - h) Perjanjian Kerja;
- Bahwa berdasarkan Pasal 69 Undang – Undang No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
 - Bahwa SIP3MI dan SIP2MI tidak diperuntukan bagi perseorangan namun untuk Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2017 Pasal 51 Ayat 1 bahwa Perusahaan yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b wajib mendapat izin tertulis berupa SIP3MI dari Menteri. Dan Pasal 59 Ayat 1 bahwa Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang akan melaksanakan penempatan wajib memiliki SIP2MI;
 - Bahwa scamer diperbolehkan tetapi harus mendapatkan persetujuan dari BP3MI namun sebaiknya melalui Badan Hukum;
 - Bahwa sebelum berangkat TKI harus punya kontrak kerja dengan klausul gaji dan lamanya bekerja, dan lain sebagainya;
 - Bahwa memudahkan usia sama dengan perbuatan memalsukan dokumen;

2. **Ahli Dr. TOETIK RAHAYUNINGSIH, S.H., M.Hum.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli dihadapan Penyidik;
- Bahwa yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,

Halaman 42 dari 66 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penculikan, pengekangan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi;

- Bahwa yang dimaksud dengan eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial;
- Bahwa para korban dipaksa bekerja tidak sesuai dengan fungsinya, ada perlakuan tidak manusiawi, sedangkan seseorang bekerja harus sesuai dengan tupoksinya;
- Bahwa ada pemalsuan usia sehingga lolos sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ke Kamboja;
- Bahwa membawa WNI keluar wilayah Indonesia dan di Luar Negeri diperlakukan diluar batas kepatutan, sehingga perbuatan Terdakwa sudah terpenuhi melakukan tindak pidana perdagangan orang;
- Bahwa penempatan TKI sudah masuk ranahnya PPMI, orang perseorangan dilarang memberangkatkan WNI/TKI kecuali diberlakukan oleh Badan Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa mendapatkan informasi dari Sdr. DEBBY LIAN PUJANA dan Sdri. TIRAI CAHAYA FIRLI (saudara Terdakwa) yang mengatakan ada lowongan pekerjaan di Kamboja dan selanjutnya untuk memastikannya Terdakwa pergi ke negara Kamboja untuk menemui AMEI (warga negara Kamboja);
- Bahwa Terdakwa dan AMEI ngobrol masalah pekerjaan yaitu judi online yang akan dijadikan tempat kerja dari Calon Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Indonesia, bahwa di Kamboja juga Calon Pekerja Migran Indonesia akan dilindungi dan dijamin kerja disana karena judi online disana resmi dan juga diperijinkan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencari calon tenaga kerja migran dengan iming-iming akan digaji tinggi diantaranya dengan menjanjikan

Halaman 43 dari 66 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jmr



tenaga kerja migran yang dikirim Terdakwa sebagai Admin / marketing dengan mendapatkan gaji sejumlah Rp. 700 Dollar/ bulan atau sekitar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan bonus setiap bulannya selain itu Terdakwa meyakinkan para calon tenaga kerja Migran dengan mengatakan pernah mengirim banyak orang ke Negara Kamboja dan sukses semua;

- Bahwa selanjutnya terdapat 6 (enam) orang yang tertarik untuk berangkat ke negara Kamboja sebagai pekerja migran, yaitu:

- AHMAD ZAINI warga Kelurahan Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Terdakwa menyuruh Saksi untuk menyiapkan biaya sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan biaya-biaya lainnya.

- IID ASTUTI PUJI RAHAYU warga Kelurahan Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Terdakwa menyuruh Saksi untuk menyiapkan biaya sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena belum bisa membayar selanjutnya suami Saksi (AHMAD ZAINI) memberikan surat tanah sebagai jaminan dan biaya-biaya lainnya.

- ACHMAD KALIM SHIDIQI warga Kelurahan Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Terdakwa menyuruh Saksi untuk menyiapkan biaya sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

- PERDANA RISKY YUNIARSYAH warga Desa Silo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Terdakwa menyuruh Saksi untuk menyiapkan biaya sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

- NASSIRUDIN warga Kelurahan Sido Mukti, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember Terdakwa menyuruh Saksi untuk menyiapkan biaya sejumlah Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

- LATIF ALI warga Kelurahan Karangharjo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, biaya ditalangi dulu oleh Terdakwa

- Bahwa semuanya ditalangi dulu oleh Terdakwa dan akan dibayar secara mencicil kepada Terdakwa, selain itu untuk setiap orang yang dikirim maka Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari agensi (AMEY) yang merupakan warga Negara Kamboja;

- Bahwa selanjutnya Saksi ACHMAD KALIM SHIDIQI, Saksi PERDANA RISKY YUNIARSYAH, Sdr. NASSIRUDIN, dan Sdr. LATIF ALI membuat paspor di Kantor Imigrasi Jember, sedangkan untuk Saksi AHMAD ZAINI dan Saksi IID ASTUTI PUJI RAHAYU atas suruhan Terdakwa membuat paspor di Kantor Imigrasi Kediri karena prosesnya lebih mudah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 19.00 wib, Saksi AHMAD ZAINI dan Saksi IID ASTUTI PUJI RAHAYU berangkat ke Kediri bersama-sama dengan Terdakwa dan suaminya, kemudian pada keesokan harinya mereka menemui Saksi HARUN ARRASYID (yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) sebagai biro jasa pembuatan paspor yang sebelumnya sudah dihubungi oleh Saksi DEDY VILIPUS (yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) atas suruhan Terdakwa guna minta bantuan untuk dibuatkan paspor dengan merubah tahun kelahiran Saksi AHMAD ZAINI sesuai kartu tanda penduduk (KTP) tahun 1979 menjadi tahun 1987 agar bisa lolos untuk mendaftar sebagai calon tenaga kerja Migran di Kamboja;
- Bahwa atas bantuan tersebut pada tanggal 12 April 2023 Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi DEDY VILIPUS dari rekening BRI No. 621701028691539 an. AMADINA PRISSELLA PUTRI ke rekening BCA No. 0240982358 an. DEDY VILIPUS selanjutnya Saksi DEDY VILIPUS memberikan uang sejumlah Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi HARUN AL RASYID untuk dipergunakan dengan rincian pembayaran billing sejumlah Rp. 350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), diserahkan ke Saksi FACHMI NUGROHO, (selaku Kasubsi Dokumen Perjalanan pada Kantor Imigrasi kelas II Non TPI Kediri sebagai fee pengurusan paspor Saksi AHMAD ZAINI) sejumlah Rp 700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Saksi HARUN AL RASYID;
- Bahwa persiapan yang dilakukan Terdakwa untuk memberangkatkan 6 orang CPMI yaitu:
 - Terdakwa menyiapkan 2 mobil yang Terdakwa sewa di Jember yaitu Xenia 2017 dan Avanza Veloz 2013;
 - Terdakwa membelikan tiket terhadap mereka melalui akun traveloka Terdakwa untuk penerbangan dari Ngurah Rai ke HO Chin Minh City, Vietnam namun transit dulu ke Kuala Lumpur;
 - Mengantarkan ke Bandara pada tanggal 15 April 2023 dari Jember ke Banyuwangi melalui pelabuhan Ketapang – Gilimanuk;
 - Sebelum ke airport istirahat di penginapan dekat Bandara Ngurah Rai karena jadwal penerbangan adalah pukul 21:20 Wita;
 - Selanjutnya tiba di Bandara jam 18.00 Wita untuk persiapan check in di Bandara sekitar jam 19.00 Wita;

Halaman 45 dari 66 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 April 2023 Terdakwa membelikan tiket pesawat dengan harga sejumlah Rp. 4.284.946 (empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) dengan kode booking maskapai 1019692946 dengan penumpang atas nama Saksi AHMAD ZAINI dan Saksi IID ASTUTI PUJI RAHAYU, dengan harga sejumlah Rp. 4.285.468 (empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) dengan kode booking maskapai 1019691468 dengan penumpang atas nama Sdr. NAZIRUDDIN, dan Sdr. MUHAMMAD LATIF ALI, dan dengan harga Rp. 4.284.800 (empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dengan kode booking maskapai 1019688501 dengan penumpang atas nama Saksi ACHMAD KALIM SHIDIQI, dan Saksi PERDANA RIZKI YUNIAR SYAH;
- Bahwa pada saat sudah di Bandara Ngurah Rai Terdakwa memberitahukan kepada Saksi DEDY VILIPUS, dan oleh Saksi DEDY VILIPUS Terdakwa disuruh foto 6 orang tersebut yaitu Saksi AHMAD ZAINI, Saksi IID ASTUTI PUJI RAHAYU, Saksi ACHMAD KALIM SHIDIQI, Saksi PERDANA RIZKI YUNIAR SYAH, Sdr. NAZIRUDDIN, dan Sdr. MUHAMMAD LATIF ALI, kemudian Terdakwa kirimkan foto melalui pesan Whatsapp Saksi DEDY (+6281336313323) dan Saksi DEDY VILIPUS bilang *"Ya mbak suruh masuk sama orang imigrasinya"*, sudah itu aja dan Saksi AHMAD ZAINI ngabari Terdakwa sudah di gate terus Terdakwa pulang, soalnya suami Terdakwa langsung kerja di Pelabuhan Gilimanuk, setibanya di Banyuwangi Terdakwa menemui Saksi DEDY VILIPUS untuk membayar uang handle bandara secara cash, Terdakwa serahkan di warung sebelah Taman Sri Tanjung, Banyuwangi, pada waktu itu Terdakwa menyerahkan sendiri sebanyak Rp. 7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 1 orang @ Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi DEDY VILIPUS menentukan sebelumnya bahwa untuk membayar handle bandara adalah sejumlah tersebut yaitu Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) / orang, Saksi DEDY VILIPUS menyampaikan kepada Terdakwa setelah Terdakwa booking e ticket, handle bandara itu maksudnya mengkondisikan petugas imigrasi di dalam bandara, karena untuk memudahkan dan tidak banyak pertanyaan kepada calon penumpang, Terdakwa tidak mengetahui diserahkan kepada siapa selanjutnya uang tersebut yang mengetahui Saksi DEDY VILIPUS saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memberangkatkan tenaga kerja ke Luar Negeri;

Halaman 46 dari 66 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Handphone Merk Oppo Reno 5f, Warna Biru No. IMEI : 865720051253711, No IMEI 2 : 865720051253703 No. Simcard : 082340322061;
2. 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Surat Ketetapan Pajak Peralihan atas nama pemilik Rasma;
3. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tanggal 16 April 2023 dari AHMAD ZAINI;
4. 2 (dua) lembar Surat pernyataan tanggal 16 April 2023 dari ACHMAD KALIM SHIDIQI;
5. 2 (dua) lembar Surat pernyataan tanggal 16 April 2023 dari IID ASTUTI PUJI RAHAYU;
6. 1 (satu) lembar Berita Acara tanggal 16 April 2023;
7. 1 (satu) buah buku rekening BRI atas nama Sdri. AMADINA PRISSELLA PUTRI dengan nomor rekening 621701028691539;
8. 3 (tiga) bendel E-Tiket pembelian Tiket pesawat melalui Aplikasi Traveloka.
9. 1 (satu) Buah Tiket Pesawat Vietjet Air.com Nomor Penerbangan VJ849 atas nama AHMAD ZAINI;
10. 1 (satu) Lembar Tiket Pesawat Citilink Nomor Keberangkatan QG 669 atas nama AHMAD ZAINI;
11. 1 (satu) buah Pasport atas nama AHMAD ZAINI.
12. 1 (satu) Buah Tiket Pesawat Vietjet Air.com Nomor Penerbangan VJ849 atas nama ACHMAD KALIM SHIDIQI;
13. 1 (satu) Lembar Tiket Pesawat Nomor Keberangkatan nomor QG669 atas nama ACHMAD KALIM SHIDIQI;
14. 1 (satu) buah Pasport atas nama ACHMAD KALIM SHIDIQI;
15. 2 (dua) lembar Print Out E-tiket dari Traveloka;
16. 1 (satu) lembar ITINERARY TOUR;
17. 1 (satu) Lembar Booking di Quang Hoa Airport Hotel.
18. 2 Lembar data perlintasan atas nama AHMAD ZAINI dan AHMAD KALIM SHIDIQI.
19. 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310007749354 atas nama ANTONIUS PARLINDUNGAN.

Halaman 47 dari 66 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa mendapatkan informasi dari Sdr. DEBBY LIAN PUJANA dan Sdri. TIRAI CAHAYA FIRLI (saudara Terdakwa) yang mengatakan ada lowongan pekerjaan di Kamboja dan selanjutnya untuk memastikannya Terdakwa pergi ke negara Kamboja untuk menemui AMEI (warga negara Kamboja);
- Bahwa Terdakwa dan AMEI ngobrol masalah pekerjaan yaitu judi online yang akan dijadikan tempat kerja dari Calon Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Indonesia, bahwa di Kamboja juga Calon Pekerja Migran Indonesia akan dilindungi dan dijamin kerja disana karena judi online disana resmi dan juga diperijinkan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencari calon tenaga kerja migran dengan iming-iming akan digaji tinggi diantaranya dengan menjanjikan tenaga kerja migran yang dikirim Terdakwa sebagai Admin / marketing dengan mendapatkan gaji sejumlah Rp. 700 Dollar/ bulan atau sekitar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan bonus setiap bulannya selain itu Terdakwa meyakinkan para calon tenaga kerja Migran dengan mengatakan pernah mengirim banyak orang ke Negara Kamboja dan sukses semua;
- Bahwa selanjutnya terdapat 6 (enam) orang yang tertarik untuk berangkat ke negara Kamboja sebagai pekerja migran, yaitu:
 - AHMAD ZAINI warga Kelurahan Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Terdakwa menyuruh Saksi untuk menyiapkan biaya sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan biaya-biaya lainnya.
 - IID ASTUTI PUJI RAHAYU warga Kelurahan Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Terdakwa menyuruh Saksi untuk menyiapkan biaya sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena belum bisa membayar selanjutnya suami Saksi (AHMAD ZAINI) memberikan surat tanah sebagai jaminan dan biaya-biaya lainnya.
 - ACHMAD KALIM SHIDIQI warga Kelurahan Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Terdakwa menyuruh Saksi untuk menyiapkan biaya sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
 - PERDANA RISKY YUNIARSYAH warga Desa Silo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Terdakwa menyuruh Saksi untuk menyiapkan biaya sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Halaman 48 dari 66 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NASSIRUDIN warga Kelurahan Sido Mukti, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember Terdakwa menyuruh Saksi untuk menyiapkan biaya sejumlah Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
- LATIF ALI warga Kelurahan Karangharjo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, biaya ditalangi dulu oleh Terdakwa
- Bahwa semuanya ditalangi dulu oleh Terdakwa dan akan dibayar secara mencicil kepada Terdakwa, selain itu untuk setiap orang yang dikirim maka Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari agensi (AMEY) yang merupakan warga Negara Kamboja;
- Bahwa selanjutnya Saksi ACHMAD KALIM SHIDIQI, Saksi PERDANA RISKY YUNIARSYAH, Sdr. NASSIRUDIN, dan Sdr. LATIF ALI membuat paspor di Kantor Imigrasi Jember, sedangkan untuk Saksi AHMAD ZAINI dan Saksi IID ASTUTI PUJI RAHAYU atas suruhan Terdakwa membuat paspor di Kantor Imigrasi Kediri karena prosesnya lebih mudah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 19.00 wib, Saksi AHMAD ZAINI dan Saksi IID ASTUTI PUJI RAHAYU berangkat ke Kediri bersama-sama dengan Terdakwa dan suaminya, kemudian pada keesokan harinya mereka menemui Saksi HARUN ARRASYID (yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) sebagai biro jasa pembuatan paspor yang sebelumnya sudah dihubungi oleh Saksi DEDY VILIPUS (yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) atas suruhan Terdakwa guna minta bantuan untuk dibuatkan paspor dengan merubah tahun kelahiran Saksi AHMAD ZAINI sesuai kartu tanda penduduk (KTP) tahun 1979 menjadi tahun 1987 agar bisa lolos untuk mendaftar sebagai calon tenaga kerja Migran di Kamboja;
- Bahwa atas bantuan tersebut pada tanggal 12 April 2023 Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi DEDY VILIPUS dari rekening BRI No. 621701028691539 an. AMADINA PRISSELLA PUTRI ke rekening BCA No. 0240982358 an. DEDY VILIPUS selanjutnya Saksi DEDY VILIPUS memberikan uang sejumlah Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi HARUN AL RASYID untuk dipergunakan dengan rincian pembayaran billing sejumlah Rp. 350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), diserahkan ke Saksi FACHMI NUGROHO, (selaku Kasubsi Dokumen Perjalanan pada Kantor Imigrasi kelas II Non TPI Kediri sebagai fee pengurusan paspor Saksi AHMAD ZAINI) sejumlah Rp 700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp.

Halaman 49 dari 66 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Saksi HARUN AL RASYID;

- Bahwa setelah semua syarat-syarat keberangkatan sudah siap, maka pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 Terdakwa membelikan tiket para calon tenaga migran tersebut melalui traveloka dengan tujuan Bali - Kuala Lumpur (transit), dan Kuala Lumpur - Ho Chi Minh City selanjutnya Terdakwa menghubungi AMEI (warga negara Kamboja) memberitahukan akan mengirimkan 6 (enam) orang Calon Tenaga Migran beserta jadwal keberangkatannya, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib pada hari yang sama Saksi ACHMAD KALIM SHIDIQI, Saksi PERDANA RISKY YUNIARSYAH, Sdr. NASSIRUDIN, Sdr. LATIF ALI, Saksi AHMAD ZAINI dan Saksi IID ASTUTI PUJI RAHAYU berkumpul di rumah Terdakwa dan dengan menggunakan 2 mobil jenis Avanza dan Xenia berangkat menuju Bali bersama-sama dengan Terdakwa, Sdr. AGUS (suami Terdakwa) dan sopir.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 di sebuah vila/ rumah di Denpasar Bali sebelum berangkat ke Bandara Terdakwa mengarahkan/membriefing kepada Saksi ACHMAD KALIM SHIDIQI, Saksi PERDANA RISKY YUNIARSYAH, Sdr. NASSIRUDIN, Sdr. LATIF ALI, Saksi AHMAD ZAINI dan Saksi IID ASTUTI PUJI RAHAYU dan dilakukan penandatanganan surat pernyataan perjanjian utang piutang antara para Saksi dengan Terdakwa dan selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 18.00 Wita, Saksi ACHMAD KALIM SHIDIQI, Saksi PERDANA RISKY YUNIARSYAH, Sdr. NASSIRUDIN, Sdr. LATIF ALI, Saksi AHMAD ZAINI dan Saksi IID ASTUTI PUJI RAHAYU berangkat ke Bandara Internasional Ngurah Rai Denpasar Bali guna diterbangkan ke Negara tujuan pada pukul 21.20 Wita.

- Bahwa untuk mengkondisikan agar Saksi ACHMAD KALIM SHIDIQI, Saksi PERDANA RISKY YUNIARSYAH, Sdr. NASSIRUDIN, Sdr. LATIF ALI, Saksi AHMAD ZAINI dan Saksi IID ASTUTI PUJI RAHAYU tidak menemui hambatan pada pemeriksaan Imigrasi di Bandara Internasional Ngurah Rai Denpasar Bali, sebelumnya Terdakwa telah menghubungi Saksi DEDY VILIPUS untuk itu Terdakwa memberikan uang sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah total sejumlah Rp. 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi DEDY VILIPUS selanjutnya Saksi DEDY VILIPUS mentransfer uang tersebut diantaranya sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Saksi ANTONIUS PARLINDUNGAN SIHOMBING (petugas Imigrasi di Bandara Internasional Ngurah Rai Denpasar Bali) untuk membantu

Halaman 50 dari 66 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di area keberangkatan di tempat pemeriksaan Imigrasi di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai selanjutnya Saksi ACHMAD KALIM SHIDIQI, Saksi PERDANA RISKY YUNIARSYAH, Sdr. NASSIRUDIN, Sdr. LATIF ALI, Saksi AHMAD ZAINI dan Saksi IID ASTUTI PUJI RAHAYU mendapatkan fasilitas jalur khusus.

- Bahwa setelah sampai ditempat tujuan Saksi ACHMAD KALIM SHIDIQI, Saksi PERDANA RISKY YUNIARSYAH, Sdr. NASSIRUDIN, Sdr. LATIF ALI, Saksi AHMAD ZAINI dan Saksi IID ASTUTI PUJI RAHAYU dijemput oleh orang Vietnam dengan kode 77777, bahwa ternyata Saksi ACHMAD KALIM SHIDIQI, Saksi PERDANA RISKY YUNIARSYAH, Sdr. NASSIRUDIN, Sdr. LATIF ALI, Saksi AHMAD ZAINI dan Saksi IID ASTUTI PUJI RAHAYU mengalami eksploitasi dengan tidak dipekerjakan seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa dimana mereka dipekerjakan sebagai scammer/ penipu diperbatasan Vietnam dan Kamboja dengan gaji sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan karena tidak menghasilkan uang selanjutnya para Saksi korban dijual lagi dan ditempatkan di Apartemen di Samrong Kamboja juga sebagai penipu/ scammer dengan cara berpura-pura sebagai wanita cantik dan kaya untuk merayu orang-orang kaya Indonesia dan para Saksi korban bekerja sekira 13 (tiga belas) jam/ harinya untuk itu para Saksi korban tidak mendapatkan upah/ gaji sama sekali, karena sudah tidak kuat dan ketika para Saksi korban akan mengundurkan diri ternyata Saksi diminta uang tebusan.

- Bahwa selanjutnya Saksi ACHMAD KALIM SHIDIQI, Saksi PERDANA RISKY YUNIARSYAH, Sdr. NASSIRUDIN, Sdr. LATIF ALI, Saksi AHMAD ZAINI dan Saksi IID ASTUTI PUJI RAHAYU berhenti dari pekerjaannya dan pulang ke Indonesia;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Ahli, persyaratan bagi TKI untuk bekerja di Luar Negeri harus memiliki dokumen seperti paspor, visa, dan harus memiliki kompetensi, serta surat sehat dan surat ijin dari suami atau istri, sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang – Undang No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memberangkatkan tenaga kerja ke Luar Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 51 dari 66 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang membawa Warga Negara Indonesia ke luar Wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi diluar wilayah Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang yang bertindak sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam mengadili perkara pidana adalah selain Terdakwa yang diajukan mampu bertanggung jawab secara hukum, juga jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama **AMADINA PRISSELLA PUTRI** dengan identitas selengkapnya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan Para Saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Halaman 52 dari 66 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Yang membawa Warga Negara Indonesia ke luar Wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi diluar wilayah Negara Indonesia”

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “membawa” didefinisikan mengangkut atau memuat atau memindahkan atau mengirimkan. Terkait dengan TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) maka pengertian dari kata “membawa” diterjemahkan bula sebagai “Perekrutan” yang dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diterjemahkan sebagai tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya;

Menimbang, bahwa mengenai makna “warga negara Indonesia” mengacu kepada Pasal 1 Angka 3 Jis. Pasal 1 Angka 2, Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menjelaskan bahwa Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia. Sedangkan Warga Negara Indonesia yang berdiam di wilayah Indonesia dikenal sebagai penduduk yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan yang dapat berupa Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan kependudukan. Sederhananya orang-orang yang memiliki dokumen-dokumen kependudukan tersebut maka dapat dikategorikan sebagai Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa sub unsur “ke luar wilayah negara Republik Indonesia” maka dimaknai sebagai kejadian dimana seseorang yang tadinya di dalam wilayah NKRI kemudian menjadi berpindah ke tempat yang bukan atau di luar wilayah NKRI. Mengenai Wilayah Negara Republik Indonesia, Majelis Hakim mengacu kepada Pasal 1 Jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang dimaksud dengan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan Wilayah Negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya;

Halaman 53 dari 66 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memenuhi rumusan delik ini harus dibuktikan bahwa terdapat sebuah perbuatan yang membuat Warga Negara Indonesia menjadi berpindah tempat ke luar wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur "dieksploitasi" dari struktur Bahasa Indonesia menunjukkan penempatan kata "di" sebelum kata "eksploitasi" mengandung makna adanya subjek atau objek yang terkena "eksploitasi" tersebut, dimana dalam unsur pasal dakwaan ini ialah Warga Negara Indonesia. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mendefinisikan eksploitasi merupakan tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial;

Menimbang, bahwa Perdagangan Orang atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Human Trafficking memiliki definisi yang sama baik dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Konvensi Internasional berupa Protokol Palermo dan Konvensi ASEAN yakni tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan perbuatan Terdakwa dalam bentuk perbudakan, harus ada suatu perbuatan Terdakwa yang menunjukkan cara-cara agar seseorang yang dia pekerjaan menjadi tidak dapat bekerja dengan kehendak bebas, dimana hal demikian dilakukan agar tujuan eksploitasi benar-benar dapat dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa berawal ketika Terdakwa mendapatkan informasi dari Sdr. DEBBY LIAN PUJANA dan Sdri. TIRAI CAHAYA FIRLI (saudara Terdakwa) yang

Halaman 54 dari 66 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan ada lowongan pekerjaan di Kamboja dan selanjutnya untuk memastikannya Terdakwa pergi ke negara Kamboja untuk menemui AMEI (warga negara Kamboja);

Bahwa Terdakwa dan AMEI ngobrol masalah pekerjaan yaitu judi online yang akan dijadikan tempat kerja dari Calon Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Indonesia, bahwa di Kamboja juga Calon Pekerja Migran Indonesia akan dilindungi dan dijamin kerja disana karena judi online disana resmi dan juga diperijinkan;

Bahwa selanjutnya Terdakwa mencari calon tenaga kerja migran dengan iming-iming akan digaji tinggi diantaranya dengan menjanjikan tenaga kerja migran yang dikirim Terdakwa sebagai Admin / marketing dengan mendapatkan gaji sejumlah Rp. 700 Dollar/ bulan atau sekitar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan bonus setiap bulannya selain itu Terdakwa meyakinkan para calon tenaga kerja Migran dengan mengatakan pernah mengirim banyak orang ke Negara Kamboja dan sukses semua;

Bahwa selanjutnya terdapat 6 (enam) orang yang tertarik untuk berangkat ke negara Kamboja sebagai pekerja migran, yaitu:

- AHMAD ZAINI warga Kelurahan Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Terdakwa menyuruh Saksi untuk menyiapkan biaya sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan biaya-biaya lainnya.
- IID ASTUTI PUJI RAHAYU warga Kelurahan Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Terdakwa menyuruh Saksi untuk menyiapkan biaya sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena belum bisa membayar selanjutnya suami Saksi (AHMAD ZAINI) memberikan surat tanah sebagai jaminan dan biaya-biaya lainnya.
- ACHMAD KALIM SHIDIQI warga Kelurahan Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Terdakwa menyuruh Saksi untuk menyiapkan biaya sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- PERDANA RISKY YUNIARSYAH warga Desa Silo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Terdakwa menyuruh Saksi untuk menyiapkan biaya sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- NASSIRUDIN warga Kelurahan Sido Mukti, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember Terdakwa menyuruh Saksi untuk menyiapkan biaya sejumlah Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 55 dari 66 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LATIF ALI warga Kelurahan Karangharjo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, biaya ditalangi dulu oleh Terdakwa

Bahwa semuanya ditalangi dulu oleh Terdakwa dan akan dibayar secara mencicil kepada Terdakwa, selain itu untuk setiap orang yang dikirim maka Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari agensi (AMEY) yang merupakan warga Negara Kamboja;

Bahwa selanjutnya Saksi ACHMAD KALIM SHIDIQI, Saksi PERDANA RISKY YUNIARSAH, Sdr. NASSIRUDIN, dan Sdr. LATIF ALI membuat paspor di Kantor Imigrasi Jember, sedangkan untuk Saksi AHMAD ZAINI dan Saksi IID ASTUTI PUJI RAHAYU atas suruhan Terdakwa membuat paspor di Kantor Imigrasi Kediri karena prosesnya lebih mudah;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 19.00 wib, Saksi AHMAD ZAINI dan Saksi IID ASTUTI PUJI RAHAYU berangkat ke Kediri bersama-sama dengan Terdakwa dan suaminya, kemudian pada keesokan harinya mereka menemui Saksi HARUN ARRASYID (yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) sebagai biro jasa pembuatan pasport yang sebelumnya sudah dihubungi oleh Saksi DEDY VILIPUS (yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) atas suruhan Terdakwa guna minta bantuan untuk dibuatkan paspor dengan merubah tahun kelahiran Saksi AHMAD ZAINI sesuai kartu tanda penduduk (KTP) tahun 1979 menjadi tahun 1987 agar bisa lolos untuk mendaftar sebagai calon tenaga kerja Migran di Kamboja;

Bahwa atas bantuan tersebut pada tanggal 12 April 2023 Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi DEDY VILIPUS dari rekening BRI No. 621701028691539 an. AMADINA PRISSELLA PUTRI ke rekening BCA No. 0240982358 an. DEDY VILIPUS selanjutnya Saksi DEDY VILIPUS memberikan uang sejumlah Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi HARUN AL RASYID untuk dipergunakan dengan rincian pembayaran billing sejumlah Rp. 350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), diserahkan ke Saksi FACHMI NUGROHO, (selaku Kasubsi Dokumen Perjalanan pada Kantor Imigrasi kelas II Non TPI Kediri sebagai fee pengurusan paspor Saksi AHMAD ZAINI) sejumlah Rp 700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Saksi HARUN AL RASYID;

Bahwa setelah semua syarat-syarat keberangkatan sudah siap, maka pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 Terdakwa membelikan tiket para calon tenaga migran tersebut melalui traveloka dengan tujuan Bali - Kuala Lumpur (transit), dan Kuala Lumpur - Ho Chi Minh City selanjutnya Terdakwa

Halaman 56 dari 66 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi AMEI (warga negara Kamboja) memberitahukan akan mengirimkan 6 (enam) orang Calon Tenaga Migran beserta jadwal keberangkatannya, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib pada hari yang sama Saksi ACHMAD KALIM SHIDIQI, Saksi PERDANA RISKY YUNIARSYAH, Sdr. NASSIRUDIN, Sdr. LATIF ALI, Saksi AHMAD ZAINI dan Saksi IID ASTUTI PUJI RAHAYU berkumpul di rumah Terdakwa dan dengan menggunakan 2 mobil jenis Avanza dan Xenia berangkat menuju Bali bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi AGUS (suami Terdakwa) dan sopir.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 di sebuah vila/ rumah di Denpasar Bali sebelum berangkat ke Bandara Terdakwa mengarahkan/membriefing kepada Saksi ACHMAD KALIM SHIDIQI, Saksi PERDANA RISKY YUNIARSYAH, Sdr. NASSIRUDIN, Sdr. LATIF ALI, Saksi AHMAD ZAINI dan Saksi IID ASTUTI PUJI RAHAYU dan dilakukan penandatanganan surat pernyataan perjanjian utang piutang antara para Saksi dengan Terdakwa dan selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 18.00 Wita, Saksi ACHMAD KALIM SHIDIQI, Saksi PERDANA RISKY YUNIARSYAH, Sdr. NASSIRUDIN, Sdr. LATIF ALI, Saksi AHMAD ZAINI dan Saksi IID ASTUTI PUJI RAHAYU berangkat ke Bandara Internasional Ngurah Rai Denpasar Bali guna diterbangkan ke Negara tujuan pada pukul 21.20 Wita.

Bahwa untuk mengkondisikan agar Saksi ACHMAD KALIM SHIDIQI, Saksi PERDANA RISKY YUNIARSYAH, Sdr. NASSIRUDIN, Sdr. LATIF ALI, Saksi AHMAD ZAINI dan Saksi IID ASTUTI PUJI RAHAYU tidak menemui hambatan pada pemeriksaan Imigrasi di Bandara Internasional Ngurah Rai Denpasar Bali, sebelumnya Terdakwa telah menghubungi Saksi DEDY VILIPUS untuk itu Terdakwa memberikan uang sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah total sejumlah Rp. 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi DEDY VILIPUS selanjutnya Saksi DEDY VILIPUS mentransfer uang tersebut diantaranya sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Saksi ANTONIUS PARLINDUNGAN SIHOMBING (petugas Imigrasi di Bandara Internasional Ngurah Rai Denpasar Bali) untuk membantu pemeriksaan di area keberangkatan di tempat pemeriksaan Imigrasi di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, selanjutnya Saksi ACHMAD KALIM SHIDIQI, Saksi PERDANA RISKY YUNIARSYAH, Sdr. NASSIRUDIN, Sdr. LATIF ALI, Saksi AHMAD ZAINI dan Saksi IID ASTUTI PUJI RAHAYU mendapatkan fasilitas jalur khusus.

Bahwa setelah sampai ditempat tujuan Saksi ACHMAD KALIM SHIDIQI, Saksi PERDANA RISKY YUNIARSYAH, Sdr. NASSIRUDIN, Sdr. LATIF ALI, Saksi AHMAD ZAINI dan Saksi IID ASTUTI PUJI RAHAYU dijemput oleh orang

Halaman 57 dari 66 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vietnam dengan kode 77777, bahwa ternyata Saksi ACHMAD KALIM SHIDIQI, Saksi PERDANA RISKY YUNIARSYAH, Sdr. NASSIRUDIN, Sdr. LATIF ALI, Saksi AHMAD ZAINI dan Saksi IID ASTUTI PUJI RAHAYU mengalami eksploitasi dengan tidak dipekerjakan seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa dimana mereka dipekerjakan sebagai scammer/ penipu diperbatasan Vietnam dan Kamboja dengan gaji sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan karena tidak menghasilkan uang selanjutnya para Saksi korban dijual lagi dan ditempatkan di Apartemen di Samrong Kamboja juga sebagai penipu/ scammer dengan cara berpura-pura sebagai wanita cantik dan kaya untuk merayu orang-orang kaya Indonesia dan para Saksi korban bekerja sekira 13 (tiga belas) jam/ harinya untuk itu para Saksi korban tidak mendapatkan upah/ gaji sama sekali, karena sudah tidak kuat dan ketika para Saksi korban akan mengundurkan diri ternyata Saksi diminta uang tebusan.

Bahwa selanjutnya Saksi ACHMAD KALIM SHIDIQI, Saksi PERDANA RISKY YUNIARSYAH, Sdr. NASSIRUDIN, Sdr. LATIF ALI, Saksi AHMAD ZAINI dan Saksi IID ASTUTI PUJI RAHAYU berhenti dari pekerjaannya dan pulang ke Indonesia;

Bahwa berdasarkan keterangan Para Ahli, persyaratan bagi TKI untuk bekerja di Luar Negeri harus memiliki dokumen seperti paspor, visa, dan harus memiliki kompetensi, serta surat sehat dan surat ijin dari suami atau istri, sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang – Undang No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memberangkatkan tenaga kerja ke Luar Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memberangkatkan 6 (enam) orang ke Negara Kamboja yaitu Saksi AHMAD ZAINI, Saksi IID ASTUTI PUJI RAHAYU, Saksi ACHMAD KALIM SHIDIQI, Saksi PERDANA RISKY YUNIARSYAH, Sdr. NASSIRUDIN, dan Sdr. LATIF ALI, sebagai pekerja migran yang mana setiap orang yang dikirim Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per orang dari AMEY (warga Negara Kamboja), kemudian Terdakwa memberitahukan jadwal keberangkatan dari keenam orang tersebut yang mana Terdakwa sebelumnya sudah membelikan tiket pesawat melalui traveloka. Setelah itu Saksi AHMAD ZAINI, Saksi IID ASTUTI PUJI RAHAYU, Saksi ACHMAD KALIM SHIDIQI, Saksi PERDANA RISKY YUNIARSYAH, Sdr. NASSIRUDIN, dan Sdr. LATIF ALI berkumpul di rumah Terdakwa dan berangkat menggunakan 2 (dua) jenis mobil menuju ke

Halaman 58 dari 66 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali bersama dengan Terdakwa beserta suami Terdakwa dan supirnya, dan berhenti di sebuah villa di Denpasar Bali untuk membriefing Saksi AHMAD ZAINI, Saksi IID ASTUTI PUJI RAHAYU, Saksi ACHMAD KALIM SHIDIQI, Saksi PERDANA RISKY YUNIARSYAH, Sdr. NASSIRUDIN, dan Sdr. LATIF ALI;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa selesai membriefing Saksi AHMAD ZAINI, Saksi IID ASTUTI PUJI RAHAYU, Saksi ACHMAD KALIM SHIDIQI, Saksi PERDANA RISKY YUNIARSYAH, Sdr. NASSIRUDIN, dan Sdr. LATIF ALI, mereka berangkat menuju Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai untuk diterbangkan ke Negara tujuan dan berangkat melalui jalur khusus, setelah sampai di negara tujuan kemudian Saksi AHMAD ZAINI, Saksi IID ASTUTI PUJI RAHAYU, Saksi ACHMAD KALIM SHIDIQI, Saksi PERDANA RISKY YUNIARSYAH, Sdr. NASSIRUDIN, dan Sdr. LATIF ALI, dijemput oleh seseorang yang berasal dari negara Vietnam dengan menggunakan kode 77777, lalu mereka berenam ternyata tidak dipekerjakan dengan selayaknya sebagaimana seorang pekerja, yang mana dipekerjakan sebagai scammer atau seorang penipu diperbatasan Vietnam dengan Kamboja, kemudian karena tidak menghasilkan uang mereka berenam dijual lagi ke perusahaan lain di Samrong Kamboja kembali bekerja sebagai scammer selama beberapa hari dengan cara sebagaimana tersebut diatas, dan oleh karena Saksi AHMAD ZAINI, Saksi IID ASTUTI PUJI RAHAYU, Saksi ACHMAD KALIM SHIDIQI, Saksi PERDANA RISKY YUNIARSYAH, Sdr. NASSIRUDIN, dan Sdr. LATIF ALI, merasa tidak dipekerjakan dengan selayaknya akhirnya mereka berenam menghubungi pihak KBRI untuk meminta bantuan pulang ke Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengirim tenaga kerja ke Luar Negeri tanpa adanya pihak yang berwenang dari Badan Hukum atau Biro Jasa yang terverifikasi di Indonesia, serta perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum atau illegal, sehingga Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 4 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 59 dari 66 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pada Pasal 4 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa mengenai pembayaran restitusi sebagaimana tercantum dalam tuntutan Penuntut Umum akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pembayaran restitusi berdasarkan ketentuan pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengisyaratkan tentang adanya hak-hak dari korban atau ahli warisnya untuk memperoleh restitusi yang merupakan bentuk ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk perawatan tindakan medis/psikis dan atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat dari adanya tindakan perdagangan orang. Dalam rangka pemenuhan hak korban, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 48 Ayat (2) nya, menyatakan persoalan yang mendasar pada kasus-kasus perdagangan orang adalah bagaimana memperkuat pemihakan terhadap korban, khususnya tentang hak atas restitusi. Penyidik dan pendamping para korban dapat membantu merumuskan nilai-nilai kerugian material dan immaterial selama menjadi korban TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang), termasuk apalagi hilangnya sebagian organ tubuh ini bersifat tetap, maka diperlukan restitusi yang dapat menjamin derajat kesehatan para Saksi korban terus terpelihara. Adapun restitusi bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang telah ditentukan dalam pasal 48 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa pelaku tindak perdagangan orang dapat dijerat hukuman dengan restitusi. Restitusi tidak semata ditujukan kepada orang yang telah dirugikan (korban), akan tetapi pada saat yang sama juga

Halaman 60 dari 66 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membantu memasyarakatkan kembali dan rehabilitasi bagi si pelaku, dan itu merupakan bagian dari pemidanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana (selanjutnya disebut Perma No.1 tahun 2022) pada Pasal 2 ayat (1) huruf a pada pokoknya mengatur Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan ruang lingkup dari permohonan restitusi. Kewenangan untuk mengadili permohonan restitusi tersebut berada pada Pengadilan yang mengadili pelaku tindak pidana (vide Pasal 3 Perma No.1 tahun 2022), dimana dalam perkara a quo Pengadilan yang mengadili pelaku tindak pidana adalah Pengadilan Negeri Jember. Permohonan restitusi berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Perma No.1 tahun 2022 dalam hal diajukan oleh LPSK dapat diajukan sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan atau paling lambat sebelum Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana. Dalam perkara a quo melalui Surat LPSK Nomor R-2847/4.1.IP/LPSK/09/2023 tanggal 19 Desember 2023 dan Laporan Penilaian Restitusi Dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor Register 2473-2482/P.BPP-LPSK/VIII/2023 yang dibuat oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atas Para Pemohon telah diajukan bersama dengan berkas perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana Bagian Keenam perihal Pengajuan dan Pemeriksaan Permohonan Sebelum Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap pada Pasal 8 menyebutkan:

- (1) Permohonan Restitusi kepada Pengadilan selain diajukan melalui LPSK, penyidik, atau Penuntut Umum, dapat diajukan oleh Korban.
- (2) Dalam hal permohonan diajukan melalui penyidik atau LPSK, penyidik atau LPSK menyampaikan berkas permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Penuntut Umum disertai Keputusan LPSK mengenai besaran nilai Restitusi jika terdapat Keputusan dan pertimbangan LPSK mengenai besaran nilai Restitusi sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan atau paling lambat sebelum Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana.
- (3) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum berkas perkara dilimpahkan, Penuntut Umum wajib memuat permohonan tersebut ke dalam surat dakwaan dan memasukkan berkas permohonan sebagaimana

Halaman 61 dari 66 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (2) ke dalam berkas perkara dan segera menyampaikan salinannya kepada Terdakwa atau penasihat hukumnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari berkas perkara yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Jember terdapat Laporan Penilaian Restitusi Dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor Register 2473-2482/P.BPP-LPSK/VIII/2023 yang dibuat oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang terlampir dalam berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Jember, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) tersebut diatas maka Penuntut Umum wajib memuat permohonan yang diajukan oleh LPSK tersebut ke dalam surat dakwaan dan segera menyampaikan salinannya kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa ada pula kewajiban Penuntut Umum untuk mengajukan alat bukti dipersidangan untuk membuktikan permohonan restitusi tersebut, oleh karena Penuntut Umum pada saat persidangan tidak dapat menunjukkan dan membuktikan tentang penghitungan restitusi kepada Para Korban sejumlah Rp362.317.500,00 (tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) yang dirumuskan oleh LPSK untuk membantu merumuskan nilai-nilai kerugian materiil dan immateriil selama menjadi korban TPPO, karena selama dalam persidangan Penuntut Umum hanya bisa menghadirkan 4 (empat) orang Saksi korban yaitu Saksi AHMAD ZAINI, Saksi IID ASTUTI PUJI RAHAYU, Saksi ACHMAD KALIM SHIDIQI, dan Saksi PERDANA RISKY YUNIARSYAH, sedangkan Saksi korban yang lain maupun pendamping para korban dalam hal ini LPSK tidak dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak memuat permohonan restitusi yang diajukan oleh LPSK ke dalam surat dakwaan dan Penuntut Umum tidak mengajukan alat bukti dipersidangan untuk membuktikan permohonan restitusi tersebut, maka terhadap permohonan restitusi yang diajukan dalam tuntutan Penuntut Umum tidak Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut, maka terhadap tuntutan restitusi kepada Terdakwa dapat Majelis Hakim nyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 62 dari 66 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Handphone Merk Oppo Reno 5f, Warna Biru No. IMEI : 865720051253711, No IMEI 2 : 865720051253703 No. Simcard : 082340322061, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Surat Ketetapan Pajak Peralihan atas nama pemilik Rasma, 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tanggal 16 April 2023 dari Sdr. AHMAD ZAINI, 2 (dua) lembar Surat pernyataan tanggal 16 April 2023 dari Sdr. ACHMAD KALIM SHIDIQI, 2 (dua) lembar Surat pernyataan tanggal 16 April 2023 dari Sdri. IID ASTUTI PUJI RAHAYU, 1 (satu) lembar Berita Acara tanggal 16 April 2023, 1 (satu) buah buku rekening BRI atas nama Sdri. AMADINA PRISSELLA PUTRI dengan nomor rekening 621701028691539, 3 (tiga) bendel E-Tiket pembelian Tiket pesawat melalui Aplikasi Traveloka, 1 (satu) Buah Tiket Pesawat Vietjet Air.com Nomor Penerbangan VJ849 atas nama AHMAD ZAINI, 1 (satu) Lembar Tiket Pesawat Citilink Nomor Keberangkatan QG 669 atas nama AHMAD ZAINI, 1 (satu) buah Pasport atas nama AHMAD ZAINI, 1 (satu) Buah Tiket Pesawat Vietjet Air.com Nomor Penerbangan VJ849 atas nama ACHMAD KALIM SHIDIQI, 1 (satu) Lembar Tiket Pesawat Nomor Keberangkatan nomor QG669 atas nama ACHMAD KALIM SHIDIQI, 1 (satu) buah Pasport atas nama ACHMAD KALIM SHIDIQI, 2 (dua) lembar Print Out E-tiket dari Traveloka, 1 (satu) lembar ITINERARY TOUR, 1 (satu) Lembar Booking di Quang Hoa Airport Hotel, 2 Lembar data perlintasan atas nama AHMAD ZAINI dan AHMAD KALIM SHIDIQI, dan 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310007749354 atas nama ANTONIUS PARLINDUNGAN, oleh karena merupakan bagian dari berkas perkara, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Halaman 63 dari 66 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa seorang ibu yang mempunyai anak perempuan yang masih berumur 12 Tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 4 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Amadina Prissela Putri** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Handphone Merk Oppo Reno 5f, Warna Biru No. IMEI : 865720051253711, No IMEI 2 : 865720051253703 No. Simcard : 082340322061;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Surat Ketetapan Pajak Peralihan atas nama pemilik Rasma;
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tanggal 16 April 2023 dari Sdr. AHMAD ZAINI;
- 2 (dua) lembar Surat pernyataan tanggal 16 April 2023 dari Sdr. ACHMAD KALIM SHIDIQI;
- 2 (dua) lembar Surat pernyataan tanggal 16 April 2023 dari Sdri. IID ASTUTI PUJI RAHAYU;

Halaman 64 dari 66 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara tanggal 16 April 2023;
- 1 (satu) buah buku rekening BRI atas nama Sdri. AMADINA PRISSELLA PUTRI dengan nomor rekening 621701028691539;
- 3 (tiga) bendel E-Tiket pembelian Tiket pesawat melalui Aplikasi Traveloka.
- 1 (satu) Buah Tiket Pesawat Vietjet Air.com Nomor Penerbangan VJ849 atas nama AHMAD ZAINI;
- 1 (satu) Lembar Tiket Pesawat Citilink Nomor Keberangkatan QG 669 atas nama AHMAD SAINI;
- 1 (satu) buah Pasport atas nama AHMAD ZAINI.
- 1 (satu) Buah Tiket Pesawat Vietjet Air.com Nomor Penerbangan VJ849 atas nama ACHMAD KALIM SHIDIQI;
- 1 (satu) Lembar Tiket Pesawat Nomor Keberangkatan nomor QG669 atas nama ACHMAD KALIM SHIDIQI;
- 1 (satu) buah Pasport atas nama ACHMAD KALIM SHIDIQI;
- 2 (dua) lembar Print Out E-tiket dari Traveloka;
- 1 (satu) lembar ITINERARY TOUR;
- 1 (satu) Lembar Booking di Quang Hoa Airport Hotel.
- 2 Lembar data perlintasan atas nama AHMAD ZAINI dan AHMAD KALIM SHIDIQI.
- 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310007749354 atas nama ANTONIUS PARLINDUNGAN

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 oleh kami, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Diah Poernomojekti, S.H., dan Frans Kornelisen, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karno, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Farida Hariani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 65 dari 66 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Frans Kornelisen, S.H.

Panitera Pengganti,

Karno, SH.

Halaman 66 dari 66 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jmr